

**TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENARIKAN KEMBALI HARTA
WAKAF OLEH WAKIF ATAU AHLI WARIS**

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

NUR AINI HARAHAP
1806200288



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Uku mengabdikan ilmu di agar disebarkan
kepada dan masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NUR' AINI HARAHAP
NPM : 1806200288
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM Perdata
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF OLEH WAKIF ATAU AHLI WARIS

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
3. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : NUR' AINI HARAHAP
NPM : 1806200288
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF OLEH WAKIF ATAU AHLI WARIS
PENDAFTARAN : Tanggal, 17 September 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila diperlukan surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [@ umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NUR' AINI HARAHAP
NPM : 1806200288
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENARIKAN
KEMBALI HARTA WAKAF OLEH WAKIF ATAU
AHLI WARIS

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 16 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NUR AINI HARAHAP**
NPM : **1806200288**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENARIKAN
KEMBALI HARTA WAKAF OLEH WAKIF
ATAU AHLI WARIS**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 15 September 2022

Saya yang menyatakan



NUR AINI HARAHAP



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIPIN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5503/BAN-PT/Akred/PT/2019
Pusat Administrasi: Jalan Makhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6621003
http://fahum.umsu.ac.id | fahum@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Nur Aini Harahap
NPM : 1806200288
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Upaya Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Atau Ahli Waris
Pembimbing : Dr. Faisal, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16/2-2022	Bimbingan Jural, & Rumus masalah	<i>[Signature]</i>
24/2 2022	Service Proposal	<i>[Signature]</i>
10/5 2022	Bimbingan 3, Bab 5, 11, 12, 13	<i>[Signature]</i>
3/6 2022	Tinjauan Perdata, masalah	<i>[Signature]</i>
12/7 2022	analisis H.H.S, sub bab kptp	<i>[Signature]</i>
20/7 2022	Pembacaan final naskah	<i>[Signature]</i>
30/8 2022	Abstrak, Daftar Isi	<i>[Signature]</i>
13/9 22	Acc Perbaikan	<i>[Signature]</i>
16/9 22	Acc di perbaiki naskah di akhir	<i>[Signature]</i>

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]
(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

[Signature]
(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)



ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENARIKAN KEMBALI
HARTA WAKAF OLEH WAKIF DAN AHLI WARIS

NUR AINI HARAHAP

Masalah pengelolaan wakaf menjadi masalah yang sangat urgent dan sangat rentan. Selain itu terkadang timbul permasalahan perebutan hak milik atas tanah wakaf antara ahli waris wakif nadzir bahkan ada pihak yang telah berani melawan hukum atau mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang latar belakang wakif atau ahli waris melakukan penarikan kembali harta wakaf untuk mengetahui kendala penarikan harta wakaf oleh wakif atau ahli waris serta untuk mengetahui upaya nazhir agar harta wakaf tidak ditarik kembali.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, dengan data bersumber hukum islam yaitu Al-Quran dan Hadist, data sekunder dengan berdasarkan data pada Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2020/PA.JT, Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipahami bahwa di dalam Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004, menyatakan bahwa harta wakaf kemudian dikelola oleh nadzir antara lain melakukan pengelolaan administrasi benda wakaf, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta wakaf. Sehingga tindakan menarik kembali harta yang telah diwakafkan sangat tabu untuk dilakukan. Harta yang sudah selayaknya diberikan dan diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan masyarakat umum sekitar dan merupakan suatu kebanggaan bagi warga yang menikmati peruntukkan harta wakaf tersebut sebagai tempat ibadah harus ditarik kembali hanya karena dengan beberapa alasan. Kemudian, dalam beberapa perkara terkait penarikan kembali harta wakaf cenderung memiliki hambatan yakni dalam proses persidangan, pihak penggugat tidak dapat menunjukkan alat bukti yang sangat kuat. Pembuktian merupakan suatu tahap dalam proses mencari kebenaran formil yang memiliki peranan penting. Hal tersebut karena pembuktian merupakan tahapan yang memegang peranan dalam persidangan.

Kata Kunci : Penarikan Kembali, Harta Wakaf, Wakif, Ahli Waris

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tiada kata yang paling indah selain rasa puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “**Upaya Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Wakif dan Ahli Waris**” ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya, ini semua tak terlepas dari ketentuan dan ketetapan yang telah digariskan Allah SWT. Tak lupa pula shallawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang berkah dan berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini merupakan syarat bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang akan menyelesaikan studi akhirnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka untuk itu, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur penulis telah menyelesaikan skripsi ini, perkenankan penulis ini mendedikasikan halaman terindah ini kepada yang penulis sayang dan cintai. Pertama dan yang utama disampaikan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orangtua yang sangat penulis cintai yang menjadi penopang dalam kehidupan penulis yang tak kenal lelah, panas, hujan, badai, siang, malam juga segala pengorbanan dan perjuangan yang diberikan selama hidup penulis.

Mamaku Ine Irawati, yang telah menjadi mama yang melahirkan penulis ke dunia dan menjadi madrasah pertama bagi penulis dalam menimba ilmu, terima

kasih atas kesabaran, ketulusan yang mama berikan kepada penulis sehingga penulis dapat tumbuh hingga saat ini. Ayahku, cinta pertamaku di dunia, Ahmad Saiful Harahap, yang telah menjadi penunjuk arah penulis dalam mengarungi kehidupan, mengajarkan bagaimana untuk hidup di dunia dan menjadi yang terbaik, memberikan sumber kekuatan bagi penulis agar penulis mampu tumbuh menjadi anak yang kuat, mandiri, dibanggakan, berguna untuk sesama umat, bangsa dan negara, tanpa restu dan doa mama dan ayah penulis tidak mampu berdiri tegak hingga saat ini. Penulis sadar tidak ada yang mampu membalas kasih sayang yang diberikan ayah dan mama, bahkan ucapan terima kasih saja tidak cukup menebus segala perjuangan yang telah dicurahkan oleh ayah dan mama. Ma, Ya Insyallah kami akan sukses pada waktu yang telah ditentukan Allah SWT. Serta untuk Hasan Marzuki Harahap selaku abang kandung penulis, Sri Rizki Amalia Harahap, Putri Anggi Rahmadhani dan Salwa Asmirah Harahap selaku adik kandung penulis, yang telah memberikan dukungan serta motivasi untuk menjadi adik dan kakak yang terbaik walaupun penulis sadar hingga saat ini penulis masih banyak kekurangan untuk menjadi yang terbaik, terima kasih telah menjadi bagian dari inspirasi penulis untuk menuju kesuksesan dimasa mendatang.

Selanjutnya, penulis ucapkan terima kasih kepada bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana. Dan tak lupa pula terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal,

S.H.,M.H dan juga bapak selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi penulis yang telah membantu dan membimbing saya serta memberikan dorongan kepada penulis sampai skripsi ini selesai. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H. kemudian tak lupa pula kepada Bapak Syukran Yamin Lubis, S.H.,M.Hum selaku pembeding yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mungkin bumi akan terasa sangat senyap bila pertemanan tidak pernah tercipta. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama Ainaya Fatiha, Azrimarisya Putri Zahrul, Rizchika Isra Miranda, Eka Nur Insan dan Nuri Prasuci yang menjadi teman diskusi selama pengerjaan skripsi dan menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas askhir ini. Serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilahi Rabbi. Penulis sangat menyadari bahwa dari skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangar diharapkan oleh Penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik lagi. Tidak lain

yang di ucapkan selain kata Terimakasih, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juli 2022
Hormat Saya
Penulis,

NUR AINI HARAHAHAP
NPM. 1806200288

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Defenisi Operasional	5
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data	9
4. Alat Pengumpulan Data	11
5. Analisis Data.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum tentang Wakaf	12
B. Harta Benda Wakaf	20
C. Penarikan Kembali Harta Wakaf.....	25
D. Ahli Waris.....	30
E. Nadzir	38

BAB III PEMBAHASAN	43
A. Latar Belakang Wakif atau Ahli Waris Melakukan Upaya Penarikan Kembali Harta Wakaf	43
B. Kendala Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Atau Ahli Waris.....	66
C. Upaya Nazhir Agar Harta Wakaf Tidak Ditarik Kembali	79
BAB IV KESIMPULAN & SARAN.....	88
A. KESIMPULAN	88
B. SARAN	89
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ubi Societas Ibi ius, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum sudah menjadi pengatur dalam berbagai aspek kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara. Manusia sebagai salah satu subjek hukum yang mana manusia diciptakan selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai berbagai macam hak dan kewajiban. Begitu pula sebagai makhluk sosial, manusia hendaknya dapat menjaga hubungan baik dengan sesama, menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta rasa kesetiakawanan. Karena dalam kehidupan, manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Selain itu, manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda untuk saling melengkapi.

Bumi, air, ruang angkasa, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang mana dikuasai oleh negara sebagaimana yang tercantum pada pasal 33 ayat 2 pada konstitusi negara kita yaitu UUD 1945, dan oleh karena itu sudah seharusnya pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa beserta segala apa yang terkandung di dalamnya dilakukan tiap-tiap individu dalam rangka beribadah kepada Allah SWT serta untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sebagaimana hal ini sejalan dengan salah satu asas yaitu *Salus Populi Suprema Lex*, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah hukum yang tertinggi.

Kata “*wakaf*” atau “*wacaf*” berasal dari bahasa arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”.¹

Waqaf وقف adalah istilah dalam bahasa Arab. Kalau kita buka kamus Lisanul Arab, ada secara bahasa kata itu bisa punya beberapa makna, antara lain :

1. *al-habs* yang artinya menahan. Seperti polisi menahan penjahat dan memasukkannya ke dalam penjara sehingga tidak bisa kembali melakukan aksinya.
 2. *al-man'u* yang artinya mencegah. Seperti seorang ibu mencegah anaknya main api agar tidak terbakar.
 3. *as-sukun* yang artinya berhenti atau diam. Seperti seekor unta diam dan berhenti dari berjalan.
- Wakaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwakafkan. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu.²

Saat ini, wakaf telah diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (“UU Wakaf”) dan diatur lebih terperinci di dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (“PP Wakaf”) berikut perubahannya. Meski demikian, Pasal 70 UU Wakaf dan Pasal 60 PP Wakaf menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang

¹ Majelis Wakaf dan ZIS PP. 2010. Muhammadiyah. “*Panduan Wakaf*”. Jakarta : Penerbit Majelis Wakaf dan ZIS PP. Muhammadiyah, hlm. 15

² Ahmad Sarwat. 2018. *Fiqih Wakaf*. Jakarta Selatan : Rumah Fiqh Publishing, hlm 5

mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan UU Wakaf dan PP Wakaf.

Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004, menyatakan bahwa harta wakaf kemudian dikelola oleh nadzir antara lain melakukan pengelolaan administrasi benda wakaf, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta wakaf. "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 persen," bunyi Pasal 12.

Tindakan menarik kembali harta yang telah diwakafkan sangat tabu untuk dilakukan seseorang karena selain tidak lazim hal ini juga sama halnya dengan kita menjilat ludah yang telah dikeluarkan sendiri. Harta yang sudah selayaknya diberikan dan diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan masyarakat umum sekitar dan merupakan suatu kebanggaan bagi warga yang menikmati peruntukan harta wakaf tersebut sebagai tempat ibadah harus ditarik kembali hanya karena dengan beberapa alasan.

Hal ini dapat dilihat dengan adanya upaya penarikan wakaf terhadap wakaf yang pernah dilakukan seperti :

1. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk, gugatan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap wakif yang mewakafkan suatu objek yang diduga merupakan suatu harta pusaka tinggi yang dimiliki suatu suku atau kaum Dt. Sipado Bagonjong

2. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2020/PA.JT, gugatan yang dilakukan oleh wakif terhadap nazhir yang melakukan pengalihfungsian objek wakaf dengan mengajukan pembatalan surat segel tentang Surat Keterangan Wakaf
3. Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2021/PA.Sda, gugatan yang dilakukan oleh wakif terhadap nazhir yang melakukan pengalihfungsian objek wakaf dengan menyewakan suatu lahan wakaf terhadap pihak lain.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “Tinjauan Yuridis Upaya Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Atau Ahli Waris”

1) Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana latar belakang wakif atau ahli waris melakukan upaya penarikan harta wakaf ?
- b. Bagaimana kendala penarikan kembali harta wakaf oleh wakif atau ahli waris?
- c. Bagaimana upaya nadzir agar harta wakaf tidak ditarik kembali oleh wakif atau ahli waris?

2) Faedah Penelitian

Faedah Penelitian ini dapat memberi beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Faedah Teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya di bidang Hukum Perdata maupun Hukum Islam mengenai Upaya penarikan kembali harta wakaf oleh wakif atau ahli waris.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait, termasuk bagi kepentingan negara dan bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui latar belakang wakif atau ahli waris melakukan upaya penarikan harta wakaf.
- b. Untuk mengetahui kendala penarikan kembali harta wakaf oleh wakif atau ahli waris
- c. Untuk mengetahui upaya nadzir agar harta wakaf tidak ditarik kembali oleh wakif atau ahli waris

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis “Tinjauan

Yuridis Upaya Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Atau Ahli Waris”.

Definisi operasional dalam penelitian ini antara lain :

1. Penarikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penarikan adalah proses, cara, perbuatan menarik. Penarikan berasal dari kata dasar tarik. Penarikan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penarikan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.³

2. Harta

Harta Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.⁴

3. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁵

4. Wakif

Wakif ialah orang, atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Adapun organisasi dan badan hukum yang diwakili oleh pengurusnya yang sah

³ KBBI, “Arti Penarikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.lektur.id/penarikan>, diakses Kamis, 28 Juli 2022, pukul 09.25 WIB

⁴ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf

menurut hukum dan memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda miliknya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.⁶

5. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah pihak yang berhak menerima harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia. Perpindahan hak kebendaan tersebut tidak hanya menyangkut siapa-siapa yang berhak mendapatkan harta waris saja, melainkan juga tentang bagian masing-masing ahli waris dan skema pembagiannya. Menurut undang-undang, yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPer).⁷

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Penarikan Tanah wakaf bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang penarikan tanah wakaf oleh wakif ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Yuridis Upaya Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Wakif atau Ahli Waris”**.

⁶ Siska Lis Sulistiani. 2017. *“Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia”*. Bandung : Refika Aditama, hlm. 61

⁷ Pasal 832 Bagian Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Pewarisan Karena Kematian

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Mr.Ibrohem Purong NIM 121109177, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2017 yang berjudul, “Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf di Patani Dalam Perspektif Hukum Islam”. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada objek yang akan diteliti, dalam skripsi ini fokus penelitiannya secara lisan dan objek yang diteliti Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand.
2. Skripsi Nurhidayah NIM SHE.162071, mahasiswa Universitas Negri Sultan Thah Saifuddin Jambi, tahun 2020 yang berjudul, “Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Menurut Islam”. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada objek yang diteliti, dalam skripsi ini fokus penelitiannya secara lisan dan objek yang diteliti ialah harta wakaf itu sendiri yang berada di Yayasan Sabilal Muhtadin, sedangkan penelitian penulis fokus pada aturan hukum penarikan kembali harta wakaf berdasarkan Undang-undang Perwakafan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi

baru.⁸ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas.¹⁰ Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

⁸ Muhaimmin. 2020. *Metode Penulisan Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm. 18

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan: CV. Pustaka Prima, hlm 19.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 20

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an (pada surah Al-Baqarah (2) : 261, surah Al-Imran (3) : 92, surah Al-Hajj (22) : 77, dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.¹¹
- b) Data sekunder yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
- 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Putusan Pengadilan Agama Nomor 1755/Pdt.G/2021/PA.Sda, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1159/Pdt.G/2020/PA.JT dan Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk.
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dalam tipologi penelitian normatif yang dapat dilihat dari bahan hukum, seperti kamus hukum, ensiklopedia, Internet dan lain sebagainya.¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² Nitaria Angkasa, dkk. 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung : CV. Laduny Alifatama, hlm. 7

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan adalah studi dokumentasi, karena menggunakan data sekunder yaitu mengumpulkan referensi melalui studi kepustakaan (Library Research).

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.¹³

Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

¹³ Suryana. 2010. Buku Ajar “*Metode Penelitian Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*”. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, hlm 53

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Wakaf

Sejak Zaman Rasulullah wakaf telah disyariatkan, walaupun ulama berbeda pendapat mengenai penentuan wakaf pertama dalam Islam, namun sebagai ulama berpendapat bahwa wakaf pertama dalam Islam adalah Masjid Quba.¹⁴

Di Indonesia sejarah mengenai wakaf telah ada sejak dulu, pada kerajaan Aceh Darussalam yang berdiri tahun 916 H (1511 M), tindakan berwakaf yang banyak dilakukan. Kerajaan ini mempunyai undang-undang dasar yang bernama Kanum Meukuta Alam atau Kanun Al-Asyi. Di Indonesia, pada awalnya bentuk wakaf yang dikenal masyarakat secara luas hanya dalam wakaf tanah, namun kini setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Tunai, masyarakat telah mengenal bahwa wakaf tidak hanya tanah, tetapi wakaf bisa berbentuk uang.¹⁵

Para ahli Hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum Wakaf dalam Hukum Islam yang meliputi ayat Al-Quran, Hadis, Ijma', dan Ijtihad para ahli hukum Islam serta Hukum Indonesia yang mengatur tentang wakaf, yaitu :

1. Firman Allah

بِهِ اللَّهُ فَإِنَّ شَيْءٍ مِنْ تَنْفِقُوا وَمَا تُحِبُّونَ مِمَّا تَنْفِقُوا حَتَّى الْبِرِّ تَتَّالُوا لَنْ

عَلَيْكُمْ

¹⁴ Siska Lis Sulistiani., *Op.Cit.* hlm. 14

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 19-21

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagai harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS. Ali Imran (3): 92)

Dalam Al-Quran tidak ditemukan secara eksplisit dan tegas mengenai wakaf, Al-Quran hanya menyebutkan dalam artian umum saja, tidak tegas dan khusus menggunakan kata-kata wakaf. Para Fuqaha menjadi ayat-ayat umum itu sebagai dasar wakaf dalam Islam. Seperti ayat-ayat yang membicarakan sedekah, infak dan Amal Jariyah. Para ulama menafsirkan bahwa wakaf itu sudah tercakup di dalam cakupan ayat tersebut.

2. Mayoritas ulama

Menyatakan asal mula di syari'atkannya ibadah wakaf dalam islam adalah pada priode Rasulullah SAW, dimana ketika itu Umar Bin Khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar.

3. Ijma'

Selain dasar dari Al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (Ijma') menerima wakaf sebagai suatu amal jariyah yang syari'atkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam islam karena telah menjadi amalan yang senantiasa diamalkan oleh para Sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.

4. Ijtihad

Ketentuan-ketentuan detail mengenai perwakafan didasarkan kepada ijtihad para ahli hukum Islam. Seperti : pendapat Imam Al-Zuhri bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinas tersebut sebagai modal usaha

kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf'alah, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang tahun 2002.¹⁶

1. Wakaf menurut Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Hukum Islam merupakan titik temu antara materialisme dengan idealisme. Sebagaimana sabda Nabi saw., “Beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok pagi”.¹⁷

Allah Taala berfirman dalam surat Al-Qashas ayat 77.

Artinya: Carilah apa yang telah dianugerahkan Allah padamu (kebahagiaan) kampung akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagiamu di dunia.

Sama hal dengan wakaf pada syariat Islam, yaitu dengan maksud mengharap ridho dari Allah SWT walaupun seseorang itu sudah meninggal dunia.

Kata Wakaf sendiri berasal dari kata kerja waqafa (fil madi)-yaqifu (film udari)- waqdan (isim masdar), yang berarti berhenti atau berdiri sedangkan wakaf menurut istilah syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya dan digunakan untuk kebaikan. Menurut Abd. Al-Wahhab Khallaf, wakaf berarti menahan sesuatu baik isi maupun maknawi.¹⁸ Menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah pemberhentian benda tidak bergerak dari pemilikan wakif secara hukum dan penyedekahan manfaatnya untuk kepentingan umum. Adapun menurut Muhammad

¹⁶ *Ibid*, hlm 48

¹⁷ Rohidin. 2016. “*Pengantar Hukum Islam*”. Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, Hlm. 91

¹⁸ Majelis Wakaf dan ZIS PP. 2010. Muhammadiyah. “*Panduan Wakaf*”. Jakarta : Penerbit Majelis Wakaf dan ZIS PP. Muhammadiyah. Hlm. 15

Ibn Isma'il ash-Shan'any, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya ('ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.¹⁹

Pengertian definisi wakaf menurut para ulama sebagai berikut :

a. Menurut Mazhab Syafi'i

Wakaf menurut Imam Nawawi, "Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah"

Wakaf menurut Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah, "Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan"

b. Menurut Mahzab Hanafi

Wakaf menurut A. Imam Syarkhasi, "Menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (habsul mamluk'an al-tamluk min al-ghair)".

Al-Murghiny mendefinisikan wakaf ialah menahan harta di bawah tangan kepemilikannya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (habsul'aini ala maliki al-Wakif wa tashaduq bi al manfa'ab)

c. Menurut Mahzab Makikiyah

Ibn Arafah mendefinisikan wakaf ialah memberikan manfaat sesuatu, pada batas keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian).²⁰

¹⁹ Mustafa Edwin Nasution. 2006. Uswatun Hasanah "Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam". Jakarta : Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Hlm. 57

²⁰ Elsi Kartika Sari. 2006. "Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf". Jakarta : PT Grasindo, hlm. 54-55

Berdasarkan keseluruhan defenisi wakaf yang dikemukakan di atas, tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik oleh wakif atau ahli waris. Tentang apakah kepemilikan terputus atau dapat ditarik kembali sehingga tidak mengendorkan semangat dalam berwakaf.²¹

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW mengenai Wakaf adalah sebagai berikut :

1. Surat Al Hajj Ayat 77, artinya wahai orang-orang beriman, ruku dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu serta berbuat kebaikan supaya kamu berbahagia.
2. Surat An-Nahl Ayat 97, artinya barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-lai atau perempuan dan ia beriman, niscaya akan aku beri pahala lebih bagus dari apa yang mereka amalkan.
3. Surat Ali-Imran Ayat 92, artinya kamu sekali-kali tidak sampai kebaikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.
4. Sunnah Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yakni *shadaqah jariyah* yang mengalir terus menerus, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya” (HR. Muslim).

²¹Suhwardi K. Lubis, Dkk. 2018. “*Wakaf & Pemberdayaan Umat*”. Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 6

5. Hadis Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar ra untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar, “Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab, “Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Kemudian, Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar, “Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.²²

2. Wakaf Menurut Hukum Indonesia

Secara Etimologi, Wakaf berarti menahan, mencegah, selama, tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan dan lain sebagainya.²³ Koesoema Atmadja dalam Abdurrahman merumuskan pengertian wakaf sebagai suatu perbuatan hukum dimana suatu barang telah dikeluarkan atau diambil kegunaannya dari lalu lintas masyarakat guna kepentingan orang tertentu. Perwakafan merupakan suatu perbuatan hukum tersendiri yang dipandang dari sudut tertentu yang bersifat rangkap, karena di satu sisi perbuatan tersebut

²²Elsi Kartika Sari, *Op.Cit.* hlm. 56

²³A. Faishal Haq. 2007. “*Hukum Perwakafan Di Indonesia*”. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 1

menyebabkan objeknya memiliki kedudukan yang khusus, sedangkan dari sisi lain perbuatan tersebut menimbulkan suatu badan hukum dalam hukum adat yang bisa ikut serta dalam kehidupan hukum sebagai subjek hukum.²⁴

Beberapa peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia antara lain :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.³³
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- d. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- f. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1978 dan No. 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- g. Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 422 Tahun 2004 dan No. 3 / SKB / BPN / 2004 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.²⁵

²⁴Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit.* hlm. 11

Terwujudnya wakaf dalam Hukum Islam dipenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun wakaf menurut jamhur ulama ada empat, yaitu :

- (1) Wakif, yaitu orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.
- (2) Benda yang di wakafkan, yaitu segala benda baik yang bergerak atau tidak bergerak.
- (3) Mauquf'alah (penerima wakaf/nadzir)
- (4) Ikrar (pernyataan) wakaf, yaitu pernyataan kehendak untuk melakukan wakaf, dan harus dilakukan secara lisan atau tulisan oleh wakif secara jelas dan tregas kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wa kaf (PPAIW) dengan disaksikan 2 orang saksi.²⁶

Pelaksanaan Ikran Wakaf tersebut, menurut ketentuan dalam Pasal 223 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikra Wakaf, surat-surat berikut :

- (1) Tanda bukti pemilikan harta benda
- (2) Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud
- (3) Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.²⁷

Sahnya suatu wakaf diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

²⁵ Riski Pratama Putra. 2018. *Skripsi : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif*. Institut Agama Islam Negeri Metro, hlm. 22

²⁶ Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit.* hlm. 60

²⁷ *Ibid.*, hlm. 62

- (1) Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan tadinya sesuatu peristiwa di masa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf dapat diartikan memindahkan hak milik pada waktu terjadi wakaf.
- (2) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf disebutkan dengan terang kepada siapa wakaf tersebut ditujukan, apabila tanpa menyebutkan tujuan sama sekali peruntukannya maka wakaf dipandang tidak sah.
- (3) Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyas, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai untuk selamanya.²⁸

B. Harta Benda Wakaf

Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.²⁹

Mengenai harta benda wakaf, dalam Pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri :

1. Benda bergerak
2. Benda tidak bergerak

Sedangkan pada ayat 2 disebutkan bahwa benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus meliputi :

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar

²⁸ Elsi Kartika Sari, *Op.Cit.* hlm. 65

²⁹ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Syarat sahnya harta wakaf itu adalah :

- (1) Benda yang diwakafkan itu harus mutaqawwim dan ‘aqar

Sebagian besar ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan itu harus mutaqawwim. Yang artinya adalah barang yang dimiliki oleh seseorang dan barang yang dimiliki itu boleh dimanfaatkan menurut syari’at (Islam) dalam keadaan apapun, mislanya kitab-kitab dan barang tidak bergerak. Di samping itu benda tersebut harus ‘aqar yang artinya dapat diambil manfaatnya. Selain itu tidak sah pula harta yang diwakafkan untuk hal-hal yang tidak dihalalkan menurut ajaran islam, misalnya alat-alat perjudian, buku-buku yang menyesatkan dan lainnya.

- (2) Harta yang di wakafkan itu harus kepunyaan wakif secara sempurna

Artinya bebas dari segala beban. Persyaratan milik sempurna, barang yang diwakafkan bagi wakif tatkala barang atau harta itu diwakafkan disepakati oleh para ulama.

- (3) Benda yang diwakafkan harus kekal

³⁰ Fahrurroji. 2019. “*Wakaf Kontemporer*”. Jakarta Timur : Badan Wakaf Indonesia, hlm.

Pada umumnya para ulama berpendapat bahwa benda yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun demikian Imam Malik dan Golongan Syia'ah Imamiah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi jangka waktunya.

Golongan Hanafiyah menyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu 'ain (zatnya) harus kekal yang mungkin dapat dimanfaatkan terus menerus. Mereka berpendapat bahwa dasarnya benda yang dapat diwakafkan adalah benda yang tidak bergerak.³¹

Menurut ulama Hanafiyah benda bergerak dapat diwakafkan dalam beberapa hal.

1. Keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak dan ini ada dua macam.
 - a. Barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam ditempat dan tetap. Misalnya bangunan dan pohon, menurut para ulama Hanafiyah keduanya termasuk benda bergerak yang tergantung pada benda yang tidak bergerak.
 - b. Benda bergerak yang digunakan untuk membantu benda tidak bergerak seperti alat untuk membajak dan kerbau yang digunakan alat untuk membajak. Mungkin dapat dianalogikan dengan penggunaan mesin-mesin pertanian pada zaman sekarang.
2. Kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan atsar yang membolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang digunakan untuk perang.

³¹ Majelis Wakaf dan ZIS PP. Muhammadiyah. 2010. "*Panduan Wakaf*". Jakarta : Penerbit Majelis Wakaf dan ZIS PP. Muhammadiyah, hlm. 24

3. Wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushab. Menurut Ulama Hanafiyah, pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan nas.³²

Berdasarkan pendapat dan penjelasan diatas jelas bahwa pada prinsipnya Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa syarat benda yang diwakafkan adalah benda-benda tidak bergerak, hanya benda-benda bergerak tertentu saja yang boleh diwakafkan yakni benda-benda yang memenuhi syarat diatas dan yang sudah diwakafkan oleh para sahabat.³³

Pada Pasal 16 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

- (1) Uang
- (2) Logam mulia
- (3) Surat berharga
- (4) Kendaraan
- (5) Hak atas kekayaan intelektual
- (6) Hak sewa
- (7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Konsepsi Fiqh tentang harta benda yang dapat diwakafkan dikembangkan sedemikian rupa, sehingga harta benda wakaf tidak terbatas hanya pada tanah

³² *Ibid.*, hlm. 25

³³ *Ibid.*, hlm. 26

³⁴ Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf

milik (benda tidak bergerak) melainkan mencakup benda bergerak dengan syarat memiliki daya tahan lama dan bernilai, supaya harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Dengan demikian harta benda yang dapat diwakafkan menurut ilmu fiqh ialah :

a. Benda Tidak Bergerak

1. Tanah
2. Bangunan
3. Tanaman
4. Rumah
5. Benda tidak bergerak lainnya sesuai ketentuan

b. Benda bergerak

1. Uang
2. Logam Mulia
3. Surat Berharga
4. Kendaraan
5. Kekayaan Intelektual
6. Hak Sewa
7. Benda bergerak lainnya sesuai ketentuan.³⁵

C. Penarikan Kembali Harta Wakaf

Wakaf yang sesungguhnya dan secara umum adalah menciptakan harta benda produktif yang terbatas dari campur tangan pribadi individu yang dan

³⁵ Majelis Wakaf dan ZIS PP. Muhammadiyah. 2010. *Op.Cit*, hlm. 28

keuntungan dari harta benda tersebut dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan kemasyarakatan yang terbatas naik secara individual, sosial, agama maupun umum. Sebagaimana pengertian wakaf menurut Maulana Muhammad Ali yaitu penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang-orang atau bersifat keagamaan atau untuk tujuan amal.³⁶

Sebagai bahan pengetahuan, berikut ini dikemukakan pendapat masing-masing Imam mazhab mengenai wakaf, sehingga dapat memperjelas pemikiran dan prinsip yang mereka gunakan dalam hal penarikan kembali harta wakaf oleh wakif.

Penarikan wakaf perspektif Imam mazhab adalah sebagai berikut:

a. Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah adalah seorang gudang ilmu, dan menerima isi ilmu, bukan kulitnya, dan mengetahui masalah-masalah yang tersembunyi, dapat dikeluarkannya dari tempatnya. Dia telah menggoncangkan masanya dengan ilmunya, dengan pikirannya, dan dengan diskusinya. Dia terkenal dengan sebutan *rais ahl al-ra'yu* karena hasil ijtihadnya banyak diwarnai dengan hasil-hasil pemikirannya. Demikian juga dalam masalah penarikan kembali harta wakaf.

Terkait dengan hilangnya hak kepemilikan wakaf dalam kitab *Jauharah Al-Munīrah* disebutkan yang artinya “Tidak hilang kepemilikan wāqif atas harta wakaf menurut Abu Hanifah kecuali adanya keputusan hukum dari hakim”. Dalam kitab lain juga disebutkan “Abu Hanifah berkata: Tidak hilang kepemilikan wāqif atas harta wakaf kecuali adanya keputusan hukum dari hakim

³⁶ Khoirul Abror. 2019. *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Bandar Lampung : Permata, hlm. 61

atau menyandarkan (wakaf) dengan kematian wāqif dengan mengatakan ketika saya meninggal saya akan mewakafkan rumah saya”

Pendapat di atas menyatakan bahwa menurut Abu Hanifah ketika orang mewakafkan sebagian harta miliknya maka „ain benda wakaf itu masih milik si wāqif hanya manfaatnya saja yang diwakafkan, sehingga wāqif berhak menarik kembali harta tersebut sewaktu-waktu dan si wāqif mempunyai wewenang untuk mentransfer harta yang telah diwakafkannya itu.

b. Imam Maliki

Wakaf menurut interpretasi Malikiyah, tidak terputus hak si waqif terhadap benda yang di wakafkan yang terputus itu hanyalah dalam hal bertasaruf. Imam Maliki beralasan dengan hadist Ibnu Umar, ketika Rasulullah SAW. menyatakan, ”Jika kamu mau, Tuhanlah asalanya dan sedekahkanlah hasilnya, Imam Maliki berpandangan bahwa hadits ini sebagai syarat Rasulullah SAW. kepada umat untuk menyedekahkan hasilnya saja, lalu Imam Maliki menambahkan alasannya apabila benda yang di wakafkan keluar dari pemiliknya tentu Rasulullah SAW tidak menyatakan dengan kata-kata tidak menjual, tidak mewariskan, dan tidak menghibahkan kepada Umar. Hadits itu seolah-olah menyatakan bahwa Umar tetap memiliki harta itu, tapi dengan ketentuan tidak mentasarufkannya. Imam Maliki juga tidak mensyaratkan wakaf untuk selama-lamanya sebab tidak ada dalil yang mengharuskan wakaf untuk selama-lamanya, oleh sebab itu di perbolehkan wakaf sesuai dengan keinginan wāqif.

Menurut Teori Imam Malik, wakaf itu mengikat dalam arti lazim, tidak mesti melembagakan secara abadi dalam arti muabbad dan boleh saja diwakafkan

untuk tenggang waktu tertentu yang disebut mu'aaqqat. Namun demikian, wakaf itu tidak boleh ditarik di tengah perjalanan. Dengan kata lain, si wāqif tidak boleh menarik ikrar wakaf sebelum habis tenggang waktu tenggang yang telah diwakafkannya. Kiranya disinilah letak adanya “kepastian hukum” (lazim) dalam perwakafan menurut Imam Malik, yaitu kepastian hukum yang mengikat berdasarkan suatu ikrar. Harta atau benda yang diwakafkan adalah benda yang mempunyai ekonomis dan tahan lama. Harta itu berstatus milik si wāqif, akan tetapi, si wāqif tidak mempunyai hak untuk menggunakan harta tersebut (tasharruf) selama masih masa wakafnya belum habis. Jika dalam sighat atau ikrar wakaf itu si wāqif tidak menyatakan dengan tegas tenggang waktu perwakafan yang ia kehendaki, maka dapat diartikan bahwa ia bermaksud mewakafkan hartanya itu untuk selamanya (mu'abbad).³⁷Landasan yang dijadikan rujukan Imam Malik, dalam hal ini adalah hadits Ibn Umar sebagaimana telah dijelaskan terdahulu.

c. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i melarang pemberi wakaf meminta kembali atau memiliki kembali harta wakaf yang sudah diberikan. Adapun latar belakang Imam Syafi'i menempatkan kata tersebut sebagai arti "wakaf" adalah karena pada waktu Imam Syafi'i hidup banyak dijumpai peristiwa pemberian harta benda berupa benda tidak bergerak seperti tanah yang diperuntukkan sebagai madrasah dan masjid yang sifatnya permanen tidak untuk dimiliki kembali oleh pemberi wakaf pada waktu itu. Hal ini sebagaimana ia nyatakan yang inti

³⁷ Naelul Azmi. 2016. *Tesis : Penarikan Harta Wakaf Menurut Pendapat Empat Mazhab Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. IAIN Tulungagung, hlm. 59

dari pernyataan Imam Syafi'i di atas artinya: Imam Syafi'i berkata: Pemberian yang sempurna dengan perkataan yang memberi, tanpa diterima oleh orang yang diberikan, ialah: apa, yang apabila dikeluarkan karena perkataan si pemberi, yang boleh atas apa yang diberikannya. Maka tidak boleh lagi si pemberi memilikinya sekali-kali, apa yang telah keluar perkataan itu padanya dengan cara apa pun.

Imam Syafi'i yang menetapkan kedudukan harta wakaf sebagai harta permanen yang tidak bisa ditarik kembali didasarkan atas alasan demi kepastian hukum bagi penerima wakaf sehingga harta wakaf dapat difungsikan secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu. Alasan lainnya supaya tidak ada permasalahan atau sengketa wakaf bilamana dikemudian hari ahli waris dari waqif menarik harta yang sudah diwakafkan.

d. Imam Hambali

Mengenai kepemilikan atas harta yang telah diwakafkan menurut Madhab Hambali, ada yang mengatakan bahwa dalam hal ini ada dua pendapat dalam mazhab.

1) Ia berpindah menjadi milik orang yang diberi wakaf, sebab perpindahan milik yang berupa harta adalah berpindah kepada manusia sebagaimana sadaqah.”

2) Bahwa ia berpindah menjadi milik Allah SWT. sebab ia adalah pemberian dengan maksud ibadah. Sehingga kepemilikan berpindah kepada Allah SWT., sebagaimana memerdekakan budak. Ini adalah pendapat yang sah. Dari segi fiqh dan praktek bahwa menarik kembali harta wakaf dapat di qiyaskan dengan menarik kembali hibah yaitu hukumnya haram kecuali hibah yang di lakukan

orang tua kepada anaknya. Orang yang menarik kembali hibahnya sama dengan anjing yang muntah kemudian mengambil kembali muntahnya itu lalu memakannya.³⁸

Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan masalah penarikan kembali harta wakaf. Terkecuali hibah, di mana hibah tidak bisa ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (pasal 212 KHI). Di dalam hadist sahih muslim, tidak diketahui penjelasan diperbolehkannya penarikan kembali wakaf. Terlebih dalam wakaf di mana Mayoritas Ulama berpendapat kepemilikan wakaf menjadi gugur dan beralih menjadi milik Allah SWT. kemudian diperkuat adanya Qarinah dalam hadist Umar Ibn Al-Khatab tentang wakaf, bahwa harta wakaf tidak bisa diperjual belikan, tidak bisa diwariskan dan tidak bisa pula dihibahkan.³⁹

Pengambilalihan tanah wakaf yang telah diwakafkan telah secara tegas dan nyata tidak dibenarkan dan dilarang menurut peraturan perundang-undangan perwakafan yang berlaku, dalam hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dilakukan pengambilalihan kembali. Perubahan wakaf tidak dapat dilakukan, artinya benda atau barang yang sudah diwakafkan tidak dapat dialihkan haknya, akan tetapi yang dapat dialihkan adalah pemanfaatan wakaf.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 97

³⁹ Hamdan Hamidy, 2018, "*Tinjauan Fiqh Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Problematika Penarikan Tanah Wakaf Mushollah Darul Amin Desa Coper Kidul Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*", (Skripsi) Ponorogo : Institus Agama Islam Ponorogo, hlm 49

D. Ahli Waris

Hukum Waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah “*Faraid*”. Kata *Faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang berarti ketetapan pemberian. Ilmu Faraid ini disebut dengan “Hukum Waris” (Erfrecht) yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Didalam Al-Quran dan Al-Hadis terdapat ketentuan pembagian warisan secara rinci dan jelas. Ayat Al-Quran pada surah An-Nisa (4) 11 dan 12 menjelaskan tentang porsi bagian ahli waris secara rinci dan jelas. Selanjutnya pada ayat 13 yang mengatakan bahwa porsi warisan di atas adalah ketentuan dari Allah SWT dengan firmanNya :

اللَّهُ حُدُودُ تِلْكَ

“Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah SWT”.

Ilmu Faraid yang mengatur pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, merupakan maniprestasi pengakuan islam terhadap adanya hal milik perorangan. Hak milik akan berakhir saat seorang telah meninggal dunia, dan berpindah kepada ahli waris.⁴⁰

Menurut Subekti, hukum warisan itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Menurut R. Soepomo, hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta

⁴⁰ Amin Husein Nasution. 2014. “*Hukum Kewarisan*”. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 49-52

mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari satu angkatan manusia kepada keturunannya.⁴¹

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.⁴²

Pada penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Dengan demikian, Hukum Waris pada hakikatnya, mengatur mengenai tata cara peralihan harta kekayaan dari seorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada para ahli warisnya.

Jadi di dalam kewarisan ini, terdapat tiga unsur, yaitu :

1. Adanya orang yang meninggal dunia (pewaris).
2. Adanya harta kekayaan yang ditinggalkan.
3. Adanya ahli waris.⁴³

Dalam syariat islam ada tiga syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu :

1. Orang yang mewariskan (muwarris) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta

⁴¹ P.N.H. Simanjuntak. 2018. "*Hukum Perdata Indonesia*". Jakarta : Prenadamedia Group, Hlm. 211

⁴² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku II Ketentuan Umum, Pasal 171

⁴³ P.N.H. Simanjuntak. 2018., *Op.Cit.* hlm. 212

kepada keluarga pada masa hidupnya, tidak termasuk ke dalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut hibah.

2. Orang yang mewarisi (ahli waris atau waris) hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum. Termasuk dalam pengertian hidup di sini adalah :
 - a. Anak (embrio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang mewarisi meninggal dunia.
 - b. Orang yang menghilang dan tidak diketahui tentang kematiannya. Apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga kembali, maka bagian warisannya dibagikan kembali kepada ahli waris.
3. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yaitu :
 - a. Hubungan nasab yaitu hubungan yang disebabkan pernikahan yang sah.
 - b. Hubungan pernikahan, yaitu seseorang yang dapat mewarisi disebabkan menjadi suami istri dari orang yang mewariskan.
 - c. Hubungan perbudakan, yaitu seseorang berhak mendapatkan warisan dari bekas budak yang telah dimerdekakannya.
 - d. Karena hubungan agama islam, yaitu apabila seorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya akan diserahkan kepada Baitul Mal untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat Islam.⁴⁴

Jenis jenis Ahli Waris

⁴⁴ Amin Husein Nasution, *Op.Cit*, hlm. 71-77

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴⁵ Ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan menurut agama Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan yaitu kekerabatan yang didasarkan hubungan perkawinan, perbudakan dan seagama Islam.⁴⁶

Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu sababiyah dan ahli waris nasabiyah.

1. Ahli waris sababiyah ialah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan, karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi.
2. Ahli waris nasabiyah ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena ada hubungan nasab (hubungan darah/keturunan). Ahli waris nasabiyah ini dapat dibedakan kepada tiga jenis, yaitu : *furu' al-mayyit*, *usul al-mayyit*, dan *al-hawasyi*.
 - a. *Furu' al-mayyit*

Furu' al-mayyit yaitu hubungan nasab menurut garis lurus keturuna ke bawah.

Yang termasuk ke dalam jenis *Furu' al-mayyit* ini adalah :

- 1) Anak laki-laki
- 2) Anak perempuan
- 3) Anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki atau cucu perempuan) dan seterusnya ke bawah keturunan laki-laki.

⁴⁵ Asmuni, dkk. 2021. "*Hukum Waris Islam*". Medan : Perdana Publishing, hlm. 300

⁴⁶ Amin Husein Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 99

b. Usul al-mayyit

Usul al-mayyit adalah ahli waris yang merupakan asal keturunan dari orang yang mewariskan, atau hubungan nasab garis keturunan ke atas. Mereka ini ialah :

- 1) Ayah
- 2) Ibu
- 3) Ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas
- 4) Ibu dari ayah atau ibu dari ibu.

c. Al-Hawasyi

Yang dimaksud dengan al-hawasyi ialah, hubungan nasab dari arah menyamping, dan mereka terdiri dari :

- 1) Saudara laki-laki sekandung
- 2) Saudara perempuan sekandung
- 3) Saudara laki-laki seayah
- 4) Saudara perempuan seayah
- 5) Saudara laki-laki seibu
- 6) Saudara perempuan seibu
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan seterusnya ke bawah dari turunan laki-laki
- 9) Suadara laki-laki sekandung dari ayah
- 10) Saudara laki-laki seayah dari ayah
- 11) Anak laki-laki dari paman sekandung

12) Anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya⁴⁷

Ditinjau dari sisi jauh dan dekatnya hubungan kekerabatan, maka ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok yaitu :

1. Kerabat dekat dan lebih dekat
 - a. Zawil Furudl atau Ashabul Furudl yaitu ahli waris yang telah ditetapkan oleh syara' memperoleh bagian tertentu dalam pembagian harta warisan.
 - b. Zawil Ashabah (penerima sisa)

Para ulama sepakat dalam penetapan bahwa Zawil Furudl dan Zawil Ashabah mempunyai hak mewarisi.

Adapun ahli waris yang disepakati oleh Jumhur Ulama berjumlah 25 orang yang terdiri dari kerabat dekat yaitu :

- a. Lima belas orang ahli waris laki-laki yaitu :
 - 1) Anak laki-laki
 - 2) Cucu laki-laki
 - 3) Ayah
 - 4) Kakek
 - 5) Saudara laki-laki kandung
 - 6) Saudara laki-laki seayah
 - 7) Saudara laki-laki seibu
 - 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
 - 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - 10) Paman kandung

⁴⁷ *Ibid.*

- 11) Paman seayah
 - 12) Anak laki-laki dari paman kandung
 - 13) Anak laki-laki dari paman seayah
 - 14) Suami
 - 15) Laki-laki yang memerdekakan budak.⁴⁸
- b. Sepuluh orang ahli waris perempuan terdiri :
- 1) Anak perempuan
 - 2) Cucu perempuan
 - 3) Ibu
 - 4) Nenek pihak ibu
 - 5) Nenek pihak ayah
 - 6) Saudara perempuan kandung
 - 7) Saudara perempuan seayah
 - 8) Saudara perempuan seibu
 - 9) Istri
 - 10) Perempuan yang memerdekakan budak.
2. Kerabat Jauh, yaitu selain daripada kerabat dekat yang biasanya disebut Zawil Arham.

Zawil Arham menurut bahasa berarti orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang lain. Adapun pengertian zawil arham menurut ulama faraid ialah kerabat/keluarga pewaris yang tidak mendapat bagian tertentu, baik dalam

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 101

Al-Quran maupun hadis dan bukan ahli waris yang mendapat bagian sisa (ashabah).

Para ulama berbeda pendapat tentang hak mewarisi dari orang yang termasuk *zawil arham* :

- a. Pendapat Imam al-Syafi'i, Imam Malik, Zaid ibn Sabit, dan Ibn Abbas, bahwa *zawil arham* tidak mendapat bagian waris. Menurut mereka apabila pewaris tidak mempunyai ahli waris, baik ahli waris *zawil furud* atau *zawil ashabah*, maka harta peninggalannya diserahkan kepada *baitul mal* dan dipergunakan untuk kepentingan umat islam secara umum.
- b. Imam Abu Hanifah, Ahmad Ibn Hanbal, Ali, Umar, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Mu'az bin Jabal, Abu 'Ubaidah, Syuraih, Mujahid, Ibn Sirin dan 'Ata, berpendapat bahwa ahli waris *zawil arham* dapat mewarisi harta peninggalan apabila orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris *zawil Furudl* dan *Zawil Ashabah*.⁴⁹ Pendapat ini didasarkan kepada firman Allah Swt dalam surah Al-Anfal [8] : 75

اللَّ كِتَابِ فِي ِبِعْضِ أَوْلَى بَعْضُهُمُ الْأَرْحَامِ وَأَوْلُوا

Artinya : orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sesamanya (daripada bukan kerabat) di dalam kitab Allah.

Terdapat kewajiban dan tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris sebagaimana tercantum pada Pasal 175 KHI yaitu :

- 1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :
 - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 141-142

- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih hutang.
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris
 - d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- 2) Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.⁵⁰

E. Nazhir

Nazhir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.

Beberapa syarat yang harus dipenuhinya untuk menjadi seorang bagian dari nazhir yaitu, beragama islam, dapat dipercaya (amanah) serta mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan (Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam).

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif agar terjalin keserasian dengan prinsip hak pengawasan ada pada wakif itu sendiri dan apabila orang yang

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku II Ahli Waris, Pasal 175

mempunyai hubungan dengan wakif tidak ada baru diperbolehkan menunjuk orang lain.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tugas dari nazhir meliputi

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila yang bersangkutan

- a. Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan
- b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau nazhir badan hukum
- c. Atas permintaan sendiri
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap

Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazhir lain, karena pemberhentian dan penggantian nazhir dilakukan dengan

tetap memperhatikan peruntukkan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.⁵¹

Sedangkan dalam kitab Fathul Wahab disebutkan bahwa syarat-syarat Nadzir adalah:

1. Mempunyai sifat adil
2. Mampu membelanjakan apa yang ada padanya sebagai Nadzir, menjaga asalnya, mengumpulkan hasilnya serta membagikan kepada yang berhak.⁵²

Sedangkan dalam buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI yang berjudul Paradigma Baru Wakaf di Indonesia membagi syarat-syarat untuk Nadzir ketiga bagian.

1. Syarat moral
 - a. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan negara RI.
 - b. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan wakaf.
 - c. Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha.
 - d. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
 - e. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.
2. Syarat menejemen
 - a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.

⁵¹ Elsi Kartika Sari. 2006. *Op.Cit.*, hlm 64-65

⁵² Asyikar Farodis. 2013. *Skripsi : Implementasi Pasal 227 KHI Tentang Pengawasan Kua Terhadap Kinerja Nazhir*. Semarang : IAIN Walisongo, hlm. 22

- b. Visioner
 - c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
 - d. Profesional dalam bidang pengelolaan harta.
 - e. Memiliki program kerja yang jelas.
3. Syarat bisnis
- a. Mempunyai keinginan.
 - b. Mempunyai pengalaman.
 - c. Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

Dari persyaratan di atas menunjukkan bahwa Nadzir menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas Nadzir, di mana Nadzir berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya⁵³

Dalam mengurus dan mengawasi, Nadzir berkewajiban untuk :

1. Memelihara baik-baik atas lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakafnya.

Lembaran ini sangat penting, karena itu adalah merupakan bukti autentik yang akan dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam mempertahankan harta wakaf jika suatu saat diperkarakan di Pengadilan.

2. Memelihara, mengurus dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan produktifitas hasilnya. Ia berwenang melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan suatu kebaikan dan menciptakan suatu keuntungan terhadap harta wakaf.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 23

3. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.⁵⁴

Di samping kewajiban di atas, Nadzir juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, meliputi:
 - a. Menyimpan lembar kedua Salinan Akta Ikrar Wakaf.
 - b. Memelihara tanah wakaf.
 - c. Memanfaatkan tanah wakaf.
 - d. Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf.
 - e. Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi yang meliputi:
 - 1) Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf.
 - 2) Buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf.
 - 3) Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf
2. Memberi laporan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tentang:
 - a. Hasil pencatatan perwakafan tanah milik oleh Pejabat Agraria.
 - b. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh waqif dan untuk kepentingan umum.
 - c. Pelaksanaan kewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasil tiap tahun sekali, pada akhir bulan Desember tahun yang sedang berjalan.
3. Melaporkan .anggota Nadzir yang berhenti dari jabatannya
4. Mengusulkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan anggota pengganti yang berhenti itu untuk disahkan keanggotaannya⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 30-31

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Wakif Atau Ahli Waris Melakukan Upaya Penarikan Harta Wakaf

Masyarakat merupakan pergaulan hidup manusia, himpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang tertentu. Atau dengan kata lain masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Adanya suatu kebutuhan yang harus dipenuhi menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya hubungan sosial antar individu dalam suatu masyarakat. Yang termasuk unsur-unsur masyarakat:

1. Harus ada kelompok manusia dan harus banyak jumlahnya dan bukan mengumpulkan binatang.
2. Telah berjalan dalam waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam daerah tertentu.
3. Adanya aturan (undang-undang) yang mengatur mereka bersama untuk maju kepada satu cita-cita yang sama.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 30-31

4. Kehidupan masyarakat menciptakan suatu sistem hidup bersama kemudian tercipta juga suatu kebudayaan serta keterkaitan atau ketergantungan dalam hubungan timbal balik antar anggota masyarakat.⁵⁶

Pada hakikatnya, hukum itu tumbuh dan digunakan akibat dari pada peristiwa yang timbul di dalam lingkungan masyarakat yang pada saat itu masih terdapat keraguan dan kebimbangan dalam pemecahan masalahnya, sehingga hukum itu masuk dan menyatu dengan kehidupan setiap manusia yang pada teritorialnya diatur olehnya (hukum adat/tidak tertulis). Bahkan ada pakar dari Yunani yang menyatakan *Ubi Societas Ibi iusticia* “di mana ada masyarakat dan kehidupan di sana ada hukum”. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik yakni dimana ada hukum disitu ada masyarakat. Hukum ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang merupakan penyimpangan dalam kehidupan masyarakat.⁵⁷

Sebagaimana menurut Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu Hukum yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. ilmu hukum objeknya ialah hukum itu sendiri. Oleh karena itu diciptakanlah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh lembaga resmi sebagaimana untuk menjamin kelancaran hidup dan kesejahteraan masyarakat.⁵⁸

Hukum tidak tertulis atau hukum adat yang berkembang di dalam lingkungan kemasyarakatan tidaklah memberikan kepuasan atau keadilan bagi mereka yang

⁵⁶ Anonim, “Unsur-Unsur Masyarakat Dalam Sosiologi Secara Umum”, <https://materiips.com/unsur-unsur-masyarakat> , diakses Senin, 22 Agustus 2022, Pukul 23.11 WIB

⁵⁷ Khaidar Saleh, dkk. “Hukum Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”. *Law Jurnal* Vol. 1 No. 2 Desember 2020

⁵⁸ Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo : Ideas Publishing, hlm. 2-22

terlibat di dalamnya. Karena dalam hukum adat, aturan-aturan dan sanksinya tidak ada kejelasan yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam masyarakat dalam menjalankan hukum tersebut. Sebagaimana menurut Soepomo hukum adat adalah hukum *nonstotutoir* atau yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun meliputi hukum yang berlandaskan ketetapan hakim yang berisi norma-norma hukum dalam lingkungan dimana memutuskan perkara. Hukum adat berasal dari kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena beralih perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan; tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁵⁹

Sama halnya dengan diciptakannya undang-undang tentang wakaf yang memiliki peran sangat penting di masyarakat. Kehadiran undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan potensi wakaf secara modern. Dari undang-undang tentang wakaf sendiri sangatlah memberikan pengaruh yang sangat bermanfaat yang bisa memberikan solusi dalam menangani problematik dalam perwakafan dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum melaksanakan peran wakaf semaksimal mungkin, dan mengakibatkan jauhnya kata sejahteraan bagi masyarakat untuk menikmati peran wakaf tersebut. Masalah wakaf mulai mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah nasional, antara lain melalui departemen agama. Walaupun sebenarnya undang-undang perwakafan tanah lahir 15 tahun setelah Indonesia merdeka, namun sebelum lahirnya undang-undang tentang perwakafan

⁵⁹ Sri Warjiyati. 2006. *Ilmu Hukum Adat*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung

tanah, pemerintah telah memberikan petunjuk tentang pelaksanaan wakaf melalui departemen agama.⁶⁰

Wakaf menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (pertolongan) dalam penjagaannya atas mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya.⁶¹

Pada masa sekarang, apabila seseorang menghendaki untuk mewakafkan hartanya maka diharuskan mendaftarkannya pada pihak PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) atau lembaga KUA terdekat agar hak wakaf terjamin dan mendapatkan bukti tertulis (sertifikat) atas tanah yang sudah diwakafkan. Di masa sekarang banyak terjadi penarikan harta wakaf oleh ahli waris atau wakif atas harta yang sudah di wakafkan.⁶²

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memberikan definisi wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Waqif untuk menyerahkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan ibadah atau kesejahteraan masyarakat umum sebagaimana menurut syariat Islam. Penarikan kembali harta wakaf yang telah diwakafkan secara tegas dan nyata sangatlah tidak dibenarkan dan dilarang sebagaimana peraturan perundang-undangan perwakafan yang berlaku, yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat melakukan penarikan kembali.

⁶⁰ Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit.* hlm. 20

⁶¹ Aden Rosadi. 2019. "*Zakat dan Wakaf*". Bandung : Simbiosis Rekatama Media, hlm.

⁶² Hamdan Hamidy, *Op.Cit.*, hlm. 59

Latar belakang penarikan harta wakaf dapat dikaji dari beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

1. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk
2. Putusan Nomor 1755 /Pdt.G/2021/PA.Sda
3. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2020/PAJT

1. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Pyk

Hal yang melatar belakangi gugatan para penggugat dalam kasus sengketa penarikan kembali harta wakaf pada Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Pyk ialah bermula dari seorang mamak dari para penggugat yang telah membuat Surat Pernyataan Wakaf terhadap tanah yang dimana tanah itu merupakan harta pustaka tinggi kaum para penggugat dalam kaum Dt. Sipado Bagonjong. Wakif membuat surat pernyataan wakaf tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari para pihak penggugat selaku anggota kaum Dt. Sipado Bagonjong dan tanpa anggota kaum lainnya yang dimana para penggugat mengatakan bahwa mereka berhak atas tanah objek perkara.

Namun gugatan dari para penggugat tersebut ditolak oleh majelis hakim dengan semua segala pertimbangan majelis hakim yaitu bahwa Drs Mamak Para Penggugat sebagai Waqif perseorangan memenuhi ketentuan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 8 ayat 1 memenuhi persyaratan

- a. Dewasa
- b. Berakal

- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- d. Pemilik sah harta benda wakaf.

Salah satu persyaratan wakaf yang menjadi perhatian Majelis Hakim ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d di atas yaitu “pemilik sah harta benda wakaf” karena menurut Para Penggugat rumah dan kolam yang diwakafkan tersebut adalah harta pustaka tinggi kaum Dt Sipado Bagonjong yang telah dikuasai secara turun temurun dan terakhir dalam penguasaan Para Penggugat, namun menurut Para Tergugat objek wakaf adalah harta pustaka rendah yang dibeli Ibu Mama Para Penggugat dari suku Guci Tanjung Bayua.

Dapat dilihat bahwa harta tersebut merupakan sebuah harta warisan dari Ibu Mamak Para Penggugat yang berasal dari suku Guci Tanjung Bayua. Dalam Hukum Islam sudah mengatur tentang masalah waris dan bagian-bagiannya didalam Kompilasi Hukum Islam. Buku II Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang Hukum Waris, selain itu Undang-Undang tentang Keperdataan juga mengatur Hukum Waris pada Buku II KUHPerdara tentang hak kebendaan. Hal ini jika dihubungkan dengan kasus Penarikan Kembali Harta Wakaf pada Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk, suatu harta yang dianggap sebuah harta pusaka tinggi dikarenakan sudah dipergunakan secara turun temurun dalam suatu suku namun harta itu ternyata sebuah harta warisan yang telah di Wakafkan yang di dalam objek sengketa ini benar ada hak para ahli waris didalamnya.

Sebagaimana bahwa Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada pasal 17 ayat (3) dijelaskan “Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki dan dikuasai oleh Waqif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara sengketa dan tidak dijaminkan”

Syarat sahnya wakaf yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang harus memenuhi :

a. Orang yang berwakaf

Orang yang mewakafkan harta yang ia miliki, diberi istilah Islam disebut wakif. Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya adalah kecakapan dalam bertindak, sudah dapat mempertimbangkan baik dan buruknya suatu perbuatan dan benar-benar pemilik harta yang diwakafkan. Mengenai kecakapan bertindak dalam hukum fiqih Islam ada dua istilah yaitu baligh dan rasyid. Pengertian baligh menitikberatkan pada usia, sedangkan rasyid pada kematangan pertimbangan akal. Untuk kecakapan bertindak melakukan wakaf diperlukan kematangan pertimbangan akal seseorang (rasyid), yang dianggap telah ada pada remaja berumur antara 15 sampai 23 tahun. Dalam kasus penarikan kembali harta wakaf dengan Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk syarat wakif sudah terpenuhi, karena wakif sudah berumur lebih dari 23 tahun dan juga sudah menikah, sebagaimana secara hukum perdata Wakif dianggap sudah dewasa.

b. Harta yang diwakafkan

Barang yang dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan dan hak milik wakif murni. Dalam hal barang wakaf ialah tanah, maka harus berstatus hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, perkara. Dalam kasus penarikan kembali harta wakaf pada Putusan Nomor 159/PT.G/2019/PA.Pyk syarat harta wakaf sudah dapat terpenuhi yaitu berupa tanah yang berasal dari pemberian Ibu Mamak Para Penggugat

c. Tujuan Wakaf

Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Tujuan wakaf itu harus masuk kedalam kategori ibadah serta kemaslatan masyarakat umum. Dalam kasus penarikan kembali harta wakaf pada Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk syarat tujuan wakaf terpenuhi yaitu tanah wakaf tersebut digunakan untuk pengembangan pendidikan agama islam.

d. Pernyataan dari wakif atau ikrar wakaf

Pernyataan dari seorang wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang ingin diwakafkan itu. Pernyataan ini dapat dilakukan secara lisan ataupun tulisan. Dengan adanya sebuah pernyataan ini maka tanggallah hak seorang wakif tersebut atas harta benda yang diwakafkannya. Benda itu kembali menjadi hak milik mutlak Allah SWT yang akan dipergunakan dan dimanfaatkan orang-orang banyak yang disebutkan dalam Ikrar Wakaf.

Dalam kasus penarikan kembali harta wakaf pada Putusan Nomor 159/Pdt.g/2019/PA.Pyk yang dimana syarat ikrar sudah terpenuhi yaitu adanya ucapan seorang wakif di suatu mesjid dengan pernyataan mewakafkan sebuah

tanah dan sebuah bangunan yang disaksikan oleh pengurus Masjid dan warga-warga sekitar.

e. Pengelola Wakaf (Nadzir)

Pengelola wakaf adalah orang, organisasi atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai wujud dan tujuannya. Bila nadzir adalah perorangan maka harus memenuhi syarat antara lain beragama Islam, dewasa, amanah, serta mampu secara jasmani dan rohani untuk melakukan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf.

f. Jangka Waktu Wakaf

Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum perorangan atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan separuh dari harta benda milik wakif dan melembagakan untuk selama-lamanya bagi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum lainnya sebagaimana menurut syariat Islam.

2. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2020/PAJT

Latar belakang penarikan kembali harta wakaf dengan Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2020/PAJT berawal dari seorang penggugat yaitu wakif secara lisan pada tahun 1984 mewakafkan tanahnya yang tercantum dalam Girik Nomor : 453 seluas 50 M2 untuk didirikan yayasan yang dibangun Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) dan komputer yang diketuai oleh Pewakaf (Masim). Namun beberapa tahun kemudian saat Penggugat datang ke lokasi yang beralamat Jl. Melati Gg. Pandawangi, RT 12 RW 09, dan ternyata Yayasan tersebut sudah beralih fungsi menjadi Organisasi Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Timor (IPMAT)

yang diketahui oleh Muhammad Thamrin Manu, BA tanpa sepengetahuan Penggugat (wakif). Bahwa penggugat sebagai wakif, tidak pernah mengetahui atas perubahan nama dari Yayasan Kesejahteraan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Timor (IPMAT) menjadi Organisasi Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Timor (IPMAT) yang diketahui oleh Muhammad Thamrin Manu, BA serta beralih fungsi dari rencana semula mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) dan komputer menjadi penampungan pelajar dan mahasiswa dari Timor.

Setelah beberapa tahun kemudian hampir sebanyak 5 kali Penggugat datang ke organisasi tersebut menanyakan tentang keadaan Yayasan, pajak, akan tetapi dijawab AYSAH yang disebut sebagai ketua organisasi IPMAT, bahwa ASYAH ada dikampung (NTT). Setelah hal itu penggugat pun mengirimkan SOMASI ke Organisasi IPMAT yang diterima oleh seorang wanita yang tidak menyebutkan namanya dan tidak bersedia menanda tangani tanda terima somasi tersebut dan mengatakan buk Asyah ada di kampung (NTT).

Seorang nazhir memiliki hak untuk melakukan pengelolaan wakaf sebagaimana dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyatakan :

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, menyatakan :

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf Nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila nazhir yang bersangkutan :
 - a. Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan;
 - b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau nazhir badan hukum;
 - c. Atas permintaan sendiri;
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Adapun beberapa masalah yang dihadapi dalam pengelolaan di negara kita termasuk di Sumatera Utara, antara lain ialah :

- a. Kuatnya paradigma lama umat islam dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diganggu atas izin Allah. Atas pemahaman itu, banyak tokoh masyarakat atau umat islam tidak

merekomendasikan wakaf diberdayakan memiliki fungsi sosial yang lebih luas dan tidak terbatas pada ibadah mahdhah.

- b. Kurangnya sosialisasi secara lebih luas terhadap paradigma baru untuk mengembangkan wakaf dengan produktif. Sosialisasi dengan memasukkan wakaf sebagai bagian dari instrumen pengembangan ekonomi umat yang menjadikan aspek penting untuk mengembangkan wakaf yang produktif. Kurangnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum menjadi problem yang harus dipecahkan.
- c. Belum optimal paham, peran, dan sinergi para pejabat teknis wakaf di daerah dengan para pihak terkait terhadap upaya pemerintah pusat memberdayakan wakaf secara produktif. Para pejabat teknis lebih banyak berkuat pada penanganan yang bersifat linier dibandingkan memasarkan gagasan strategis dalam pengembangan wakaf yang lebih sosial.
- d. Nazhir belum profesional sehingga wakaf belum dikelola secara optimal. Posisi nazhir peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf profesional seorang nazhir masih tergolong lemah. Mayoritas dari mereka lebih karena kepercayaan dari masyarakat, sementara kompetensi minimal sebagai pengelola wakaf secara produktif belum dimiliki.
- e. Lemahnya kemitraan dan kerja sama antara Stakeholders wakaf untuk menjalin kekuatan internal umat islam dalam pemberdayaan wakaf dengan produktif, seperti organisasi masa islam, kalangan intelektual, LSM, tokoh agama, termasuk aparat pemerintah. Kemitraan mereka lebih pada upaya yang masih bersifat

artifisial yang belum menyentuh pada aspek kerja sama konkret, terencana, dan masif.⁶³

Berdasarkan Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2020/PAJT, penggugat melakukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama DKI Jakarta agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Pembatalan Surat Segel yang ditandatangani di Jakarta tanggal 11 Agustus 1983 tentang Surat Keterangan Wakaf
 2. Menyatakan Yayasan Kesejahteraan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Timor (IPMAT) tidak sah sebagai nadzhir, karena tidak sesuai dengan Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 3. Menyatakan surat Segel yang ditandatangani di Jakarta tanggal 16 Agustus 1983 tentang Surat Keterangan Keadaan Tanah tidak sah.
 4. Menyatakan Surat Segel yang ditandatangani di Jakarta tanggal 20 November 1984 tentang Surat Keterangan Pelimpahan Tanah Wakaf adalah tidak sah.
 5. Menyatakan keberadaan Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Timor (IPMAT) alamat Jl. Melati Gg. Pandawangi RT 12 RW 009 ditanah wakaf adalah tidak sah.
- Dalam Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2020/PAJT, Penggugat selaku sebagai Wakif tidak mengakui Surat Segel yang ditanda tangani di Jakarta tanggal 11 Agustus 1983 tentang Surat Keterangan Wakaf, dimana dalam surat keterangan tersebut Pengguga telah mewakafkan tanahnya yang tercantum dalam Girik Nomor : 453 seluas 150 M2. Penggugat mengatakan bahwa dia tidak pernah datang ke Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk membacakan Ikrar Wakaf.

⁶³ Suwardi K. Lubis, Dkk. 2018. "*Wakaf & Pemberdayaan Umat*". Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 176

Akta Ikrar Wakaf mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya Akta Ikrar Wakaf, maka perwakafan tersebut dapat terbukti autentik dalam akta yang akan dapat melindungi dan menjamin kesinambungan, kelestarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri, yang dapat dipergunakan dalam berbagai persoalan. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaksanaan wakaf yang dilakukan hanya memenuhi syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam tanpa Pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Alat bukti ikrar wakaf sangatlah urgent dalam penyelesaian sengketa wakaf di pengadilan karena dari segi kekuatan akta ikrar wakaf digolongkan pada pembuktian alat bukti akta autentik sehingga hakim dapat menilai benar atau tidaknya suatu peristiwa hukum dengan alasan adanya alat bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam proses persidangan dan alat bukti ikrar wakaf merupakan alat bukti yang sah dalam menjelaskan atau menerangkan suatu dalil-dalil hukum dalam persidangan.⁶⁴

Dalam Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2020/PAJT, Pihak PENGGUGAT mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah datang ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk membacakan Ikrar Wakaf. Sebagaimana Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah, menyatakan “Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikannya sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

3. Penetapan Nomor 1755/Pdt.G/2021/PA.Sda

⁶⁴ Samsidar, “Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan”, *Jurnal Supremasi*. Volume XI Nomor 2 (Oktober 2016), hlm. 142

Hal yang hampir serupa dengan latar belakang penarikan kembali harta wakaf yaitu pada Penetapan Nomor 1755/Pdt.G/2021/PA.Sda yang bermula penggugat yang memutuskan untuk mewakafkan tanah sawah gogol miliknya yang terletak di Kabupaten Sidoarjo yang tertulis di buku Letter C No. 127 Persil 11 Klas III Luas $\pm 1200 \text{ m}^2$ atas nama Kasmin B. Samad pada hari Sabtu 24 Oktober 2020. Penggugat melangsungkan Ikrar Wakaf atas tanah milik Penggugat (Wakif) yang diwakafkan kepada tergugat (Nadzir) yang merupakan Ketua Nahdatul Ulama dengan saksi Wakil ketua Nahdatul Ulama Cabang Tulangan dan Sekretaris Nahdatul Ulama Cabang Tulangan.

Saat Ikrar Wakaf di laksanakan, Penggugat (wakif) dan Tergugat (Nadzir) telah menyepakati bahwa objek tanah yang di wakafkan akan digunakan untuk keperluan “Sarana Pendidikan dan Pengembangan Masjid Baiturrohman”. Namun, beberapa saat setelah dilangsungkannya Ikrar Wakaf, Penggugat mendapatkan informasi bahwa objek wakaf yang seharusnya dipergunakan untuk Sarana Pendidikan dan Pengembangan Masjid Baiturrohman tidak dipergunakan sebagaimana yang sudah di sepakati antara Penggugat (Wakif) dan Tergugat (Nadzir). Menurut informasi yang didapatkan oleh Penggugat (Wakif), Objek wakaf tersebut telah disewakan kepada sebuah minimarket (Indomaret) dan saat ini telah disewakan telah dilangsungkan pembangunan sebuah minimarket (Indomaret). Setelah mengetahui informasi tersebut telah diadakannya beberapa pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun keduanya tidak mendapatkan jalan penyelesaiannya sehingga penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Wakaf di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab IV Perubahan Status Harta Benda Wakaf Pasal 40 :

“Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- a. Dijadikan jaminan
- b. Disita
- c. D hibahkan
- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya”

Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Bab V Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Pasal 42 menyatakan bahwa “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan untuk peruntukannya.”

Pada prinsipnya, seorang yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan harta wakaf ialah nazhir, baik perorangan, organisasi maupun badan hukum. Dalam pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif, seorang Nazhir memiliki peran dan fungsi yang sangat fundamental. Oleh karena itu, seorang Nazhir harus memiliki integritas dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf. Dengan demikian, seorang Nazhir dituntut untuk memiliki keahlian dalam berbagai bidang keilmuan, diantaranya seorang Nazhir memiliki ahli dalam bidang hukum positif dan hukum Islam tentang perwakafan, ahli dalam bidang bisnis dan

ekonomi syariah, serta memiliki kemampuan manajemen yang baik selain harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan.⁶⁵

Undang-Undang yang tercantum pada Pasal 11 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang membahas tentang tugas bagi nazhir. Namun tidak banyak diantara para nazhir tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang sudah ditetapkan seperti 2 contoh gugatan diatas.

Beberapa sengketa tanah wakaf sebagaimana dikemukakan di atas, jika ditinjau dari sudut pandang teori penyelesaian konflik (conflict resolution theory) Ralf Dahrendorf, maka faktor penyebab atau akar konfliknya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Masalah resources. Resources artinya adalah sumber daya. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam (natural resources) yang tidak dapat di perbaharui (unrenewable) dan salah satu modal yang amat vital bagi semua kegiatan produksi, baik itu tanah pertanian di pedesaan maupun tanah yang strategis di perkotaan. Oleh sebab itu, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki manfaat yang multidimensional bagi masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, penggunaan tanah wakaf yang masih bersifat konsumtif dan belum didayagunakan secara produktif serta faktor kelangkaan dan keterbatasan lahan dibandingkan jumlah penduduk, menyebabkan pihak dari ahli waris wakif melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap tanah yang sudah diwakafkan,

⁶⁵ Akhmad Sirojudin Munir, "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif", Jurnal Ummul Qura, Vol VI, No 2 (September 2015), hlm. 107

baik itu dengan cara menjual ataupun dengan meminta kompensasi sejumlah uang pada nadzir.⁶⁶

Banyak faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan, oleh yang mewakafkan sendiri, maupun oleh ahli warisnya. Di antaranya, makin langkanya tanah, makin tingginya harga, menipisnya kesadaran setiap manusia dalam beragama, ada juga di sebabkan orang yang wakif telah mewakafkan seluruh atau sebagian besar dari hartanya, sehingga keturunannya merasa kehilangan sumber rezeki dan menjadi terlantar. Kegiatan wakaf yang tidak memperhitungkan sumber rezeki bagi keturunan yang menjadi tanggung jawabnya, bisa menjadi musibah dan permasalahan bagi keluarga yang di tinggal kan. Oleh karena itu, ditemukan ahli waris yang mengingkari adanya ikrar wakaf dari orang tuanya, tidak mau menyerahkan harta wakaf kepada nadzir yang ditunjuk, atau sama sekali tidak memberitahukan ke pada petugas wakaf adanya ikrar wakaf yang didengarnya dari orang tuanya. Di samping faktor-faktor di atas, tidak mengakui adanya ikrar wakaf dan juga disebabkan karena sikap serakah dari pihak ahli waris, atau karena memang sama sekali tidak mengetahui adanya ikrar wakaf, karena tidak pernah diberitahu oleh orang tuanya.

2. Masalah interest atau needs (kepentingan atau kebutuhan yang berbeda). Salah satu sengketa tanah wakaf di atas disebabkan adanya berbeda kepentingan antara pihak pengembang bertujuan membangun pemukiman untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat dengan kepentingan agar tetap melestarikan dan mengekalkan tujuan,

⁶⁶ Nurfadillah. 2011. *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum : Sengketa Tanah Wakaf dan Penyelesaiannya*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung

fungsi, dan peruntukan tanah wakaf sebagai makam. Ada juga sengketa tanah wakaf yang disebabkan adanya berbeda kepentingan antara ahli waris wakif yang merasa berhak atas tanah yang sudah diwakafkan dengan pihak nadzir yang memiliki kepentingan menjaga fungsi dan peruntukan tanah wakaf sebagai tempat ibadah atau mushollah. Pertambahan penduduk terutama di kota, menimbulkan pemerintah untuk menata ulang rencana tata ruang atau wilayah (zoning) sesuai kebutuhan masyarakat. Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana rinciannya tertera pada Kepres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 5 terkait dengan desakan penggantian (tukar guling), penukaran, penjualan, dan alih fungsi tanah wakaf. Hal ini sesuai masalah harus dibuka koridor yang menyangkut tanggung jawab nadzir walaupun dengan cara amat ketat dalam hukum positif harus diatur.⁶⁷

Pendapat Ibnu Qudamah, ijtihad Umar bin Khattab, dan pendapat Ibnu Taimiyah bahwa menjual, menukar, atau merubah harta wakaf diperbolehkan dan diperkenankan asal penjualan, penukaran atau perubahannya digunakan lagi sebagai harta wakaf. Dengan demikian, pokok utama dalam hal mengganti dan menjual harta wakaf adalah kemaslahatan dan manfaatnya, sehingga tidak tepat jika harta wakaf yang rusak atau tidak memenuhi fungsinya lagi sebagai harta wakaf untuk tujuan tertentu, kemudian dibiarkan tanpa tindakan yang positif.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dimungkinkan adanya perubahan benda wakaf yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 11 dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 41. Pada waktu yang sudah lama atau lampau,

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 79

perubahan status tanah yang diwakafkan dapat dilakukan begitu saja oleh nadzirnya tanpa alasan-alasan yang meyakinkan. Hal yang demikian ini sudah tentu akan menimbulkan reaksi masyarakat terutama dari mereka yang berkepentingan dengan perwakafan tanah tersebut. Dalam peraturan perundang-undangan diadakan batasan yang ketat dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Agama. Dengan cara ini, diharapkan bisa dihindarkan praktek yang merugikan perwakafan. Untuk kepentingan administrasi pertanahan, perubahan status wakaf harus didaftarkan pada pejabat yang berwenang.⁶⁸

3. Masalah values (nilai-nilai: agama, budaya, moral, dan sebagainya). Salah satu faktor penyebab sengketa tanah wakaf pada dasarnya berawal dari tindakan ahli waris wakif yang menjual sebagian tanah yang sudah diwakafkan oleh orang tuanya, meskipun tanah wakaf tersebut sudah mempunyai AIW (Akta Ikrar Wakaf). Dalam hal ini terjadi benturan nilai agama-untuk tetap menggunakan dan memanfaatkan tanah wakaf sesuai dengan fungsi dan peruntukannya-dengan motivasi ekonomi dari ahli waris wakif, mengingat nilai jual (exchange value) dari tanah yang semakin tinggi.

Sedangkan faktor penyebab yang lain adalah tidak terdapat bukti otentik dan dokumen tertulis yang berkaitan dengan tanah wakaf, sehingga ahli waris wakif merasa berhak atas tanah tersebut. Dalam hal ini faktor penyebab sengketa adalah benturan antara nilai agama bahwa wakaf telah sah secara agama jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama meskipun tidak didaftarkan atau tidak ada AIW (Akta Ikrar Wakaf) dengan nilai hukum positif yang

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 80

memerintahkan dan mengamankan agar wakaf tanah didaftarkan sebagaimana di tegaskan oleh PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 dan 10, KHI Pasal 223 dan 224, UU Wakaf Pasal 32-39. Disamping itu, sengketa ini juga disebabkan adanya benturan nilai agama dan motivasi ekonomi dari ahli waris wakif.⁶⁹

4. Masalah relationship dan information. Hubungan kekeluargaan antara wakif dan ahli warisnya telah memicu anggapan dari pihak ahli waris bahwa tanah yang sudah diwakafkan adalah tanah warisan dari orang tuanya, sehingga ahli waris wakif merasa berhak untuk menjual tanah itu kepada pihak lain. Ada juga sengketa tanah wakaf yang berawal dari tuntutan kompensasi atas tanah wakaf dari pihak ahli waris wakif karena beranggapan bahwa tanah wakaf itu adalah warisan dari orang tuanya (wakif), padahal sejak puluhan tahun di atas tanah tersebut berdiri bangunan mushalla atau fasilitas umum yang telah digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Hal ini yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Indonesia adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh Nadzir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf. Dalam praktik sering didengar dan dilihat adanya tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif tersebut meninggal dunia. Kondisi ini pada dasarnya bukanlah masalah yang serius, karena apabila mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, wakaf dapat dilakukan untuk waktu tertentu, sehingga apabila waktu yang ditentukan telah terlampaui, wakaf dikembalikan lagi kepada ahli waris wakif⁷⁰

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 81

⁷⁰ Riski Pratama Putra. 2018. *Skripsi : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif*. Institut Agama Islam Negeri Metro, hlm. 45

Kondisi di atas dipicu oleh kurangnya informasi dan minimnya pengetahuan tentang wakaf baik menurut hukum Islam mau pun peraturan perundang-undangan mengakibatkan:

a) masih adanya persepsi masyarakat bahwa wakaf adalah “ibadah” sehingga merasa tidak perlu jika wakaf diketahui orang lain, ditulis, bahkan sampai harus dengan “akta”;

b) masih ada jalan pikiran atau anggapan bahwa tanpa sertifikat kedudukan hukum tanah wakaf sudah cukup kuat karena selama 30- 40 tahun bahkan lebih tanah tersebut digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukan wakaf, tidak ada gugatan atau tuntutan dari pihak manapun. Kedua anggapan ini mendorong terjadinya penyimpangan dari hakikat hukum dan tujuan wakaf sehingga terjadi sengketa tanah wakaf. Masyarakat dalam melakukan wakaf masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di sisi Allah tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah. Tingginya kepercayaan kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf tanpa disertai bukti tertulis dapat mengundang terjadinya sengketa tanah di kemudian hari.⁷¹

5. Masalah structure. Perbedaan pandangan dan persepsi antara masyarakat dan pemerintah terkait dengan pelaksanaan wakaf dapat memicu terjadinya konflik

⁷¹ Nurfadillah. *Op.Cit*, hlm. 82

yang mengarah pada sengketa. Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia, yaitu paham Syafiiyah dan adat kebiasaan setempat.

Hal ini, perbuatan mewakafkan tanah dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis atas dasar kepercayaan. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa wakaf harus dilakukan sesuai dengan prosedur administratif meliputi tata cara perwakafan, tata cara pemberian hak, dan tata cara untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah yang diwakafkan, di mana ketentuan ini tidak diketahui dan tidak dikenal sebelumnya oleh masyarakat. Adanya tanah wakaf yang tidak memenuhi ketentuan administratif sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan ketidaksamaan dan ketidakseimbangan dalam hal kepastian hukumnya jika dibandingkan dengan tanah wakaf yang mempunyai sertifikat. Tidak adanya bukti otentik dan dokumen tertulis terkait tanah wakaf dalam hal ini sertifikat wakaf, menyebabkan kedudukan tanah wakaf tidak cukup kuat secara yuridis karena tidak ada alat bukti yang merupakan jaminan bagi kepastian hukum atas tanah wakaf jika terjadi tuntutan dan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan.⁷²

B. Kendala Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Atau Ahli Waris

Islam merupakan agama paripurna yang dapat mengatur segala aspek kehidupan dimulai dari ibadah, politik, sosial hingga budaya. Sebagaimana pernyataan Rasyid Ridha, Hasan Al-Banna dan Al Maududi yang meyakini islam adalah agama yang serba lengkap. Menurut syariat Islam segala perbuatan ibadah

⁷² *Ibid.*,

maupun mu'amalah harus ada dasar legalitasnya atau dasar hukumnya, baik yang bersumber pada Al-qur'an (kitabullah) maupun sunnah Rasulullah Muhammad Saw (alhadits) atau hasil ijtihad (Al-aqlu/Arro'yu). Sumber hukum inilah yang menjadi landasan umat Islam untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan ibadah maupun mu'amalah. Wakaf sebagai perbuatan hukum yang berdimensi hablumminallah dan hablumminannas, bersumberkan pada Al-qur'an dan Al-hadits.⁷³

Wakaf adalah salah satu lembaga pemanfaatan harta yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, karena merupakan perbuatan baik yang pahalanya tidak terputus selama barang yang diwakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan. Wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan keagamaan dan kemasyarakatan khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materil dan spirituil menuju masyarakat yang adil dan makmur *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*. Ditengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi, akhir-akhir ini keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).⁷⁴

Namun tak kala banyak seorang wakif atau ahli waris yang berupaya untuk melakukan penarikan kembali harta wakaf yang telah diwakafkan. Dalam

⁷³ Taufiq. 2013. "Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Pena, VOL 24, NO 1, hlm. 64

⁷⁴ Umar Faoji. 2018. *Tesis : Peran Nazir Dalam Mengelola Tanah Wakaf Produktif Bagi Peningkatan Kesejahteraan Umat*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin, hlm. 1

melakukan penarikan kembali harta wakaf tidaklah mudah sebagaimana pada pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 yaitu “Wakaf yang telah di Ikrarkan tidak dapat dibatalkan”, sehingga dalam upaya penarikan kembali harta tersebut memiliki banyak kendala-kendala didalamnya.

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur masalah perwakafan namun praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum, keadaan demikian, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi juga karena sika masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.⁷⁵

Penyelesaian sengketa perwakafan di dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila penyelesaian sengketa tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau Pengadilan Agama Hal tersebut sejalan dengan Pasal 49 ayat 91) Undang-undang 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama, yang menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam bertujuan untuk

⁷⁵ Samsidar, “*Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan*”, Jurnal Supremasi, Vol. IX No. 2 (Oktober 2016)

menegakkan hukum dan keadilan. Khususnya penyelesaian sengketa wakaf melalui persidangan di pengadilan Agama. Hakim dalam memutuskan perkara untuk menetapkan siapa yang menang dan siapa yang dikalahkan diperbolehkan berdasar pada keyakinannya. Akan tetapi, meski keyakinan hakim tersebut terhitung sangat kuat dan sangat murni, keyakinan hakim tersebut terhitung sangat kuat dan sangat murni, keyakinan hakim tetap harus berdasar pada alat bukti yang ada. Karena alasan ini, pembuktian dikategorikan menempati posisi sentral atau penting dalam proses persidangan di pengadilan. Pada penyelesaian perkara wakaf di pengadilan, akta ikrar wakaf dapat digolongkan sebagai salah satu alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dalam penyelesaian perkara perwakafan. Oleh karena itu maka perlu adanya data yang nyata dan lengkap mengenai urgensi alat bukti ikrar wakaf dalam penyelesaian perkara wakaf

Dan beberapa contoh kendala dalam penarikan kembali harta wakaf diantaranya :

1. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Pada pokok permasalahan dari gugatan pembatalan Ikrar wakaf ini adalah disebabkan oleh perbuatan mamak para penggugat yaitu Mamak Para Penggugat yang telah membuat Surat Pernyataan Wakaf pada tanggal 2 november 2007, terhadap tanah (Objek wakaf), yang mewakafkan pada tergugat 1. Namun dalam melakukan proses persidangan pihak penggugat tidak dapat menunjukkan suatu alat bukti yang sangat kuat.

Hukum pembuktian Perkara Perdata termuat dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177; RBg (*Rechtsreglement voor de*

Buitengewesten) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314; Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan; dan BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPerdara Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945. Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat tertulis atau surat, merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut hukum. Alat bukti surat memegang peranan penting dalam semua kegiatan yang menyangkut bidang keperdataan, misalnya hutang piutang, jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Berdasarkan keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah, hakim melakukan penilaian terhadap pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.⁷⁶

Sesuai dengan bunyi pasal 1868 KUH Perdata “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Sebagaimana dalam Putusan 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk, bahwa dalam gugatan para penggugat tidak mengajukan bukti otentik sebagai kepemilikan harta wakaf yang akan dibatalkan. Para penggugat hanya mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi ranji kaum Dt. Sipado Bagonjong, suku Camiago, Kabupaten LIMAPULUH KOTA, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen
2. Fotocopy surat pernyataan dari DT. BANDARO DIATEH gelar Dt. Bandaro Diateh, yang telah bermaterai cukup

⁷⁶ Peny Chandra Wardani. 2005. *Tesis : Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan*. Surabaya : Universitas Airlangga, hlm. 22

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013 atas nama Penggugat 1 Dt. SPDN. GJG (objek sengketa) yang telah bermaterai cukup
4. Fotokopi Surat kronologis lahan tanah yang disengketakan yang telah bermaterai cukup
5. Fotokopi surat wakaf tanggal 2 November 2007
6. Fotokopi Surat Ikrar Wakaf tanggal 29 Desember 2011 yang telah bermaterai cukup
7. Fotokopi Surat Pengesahan nazir Nomor – tanggal 29 Desember 2011 yang telah bermaterai cukup
8. Fotokopi Salinan akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 12 Januari 2012 yang telah bermaterai cukup.

Berdasarkan data diatas, bahwa bukti yang diajukan dari penggugat yaitu bukti P.1, P.5 hanya bukti surat biasa bukan akta, yang hanya memenuhi syarat formil dan membutuhkan bukti lain untuk dapat menjadikan bukti yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana sistem pembuktian Indonesia yaitu menggunakan alat bukti tertulis yang dijadikan sebagai alat bukti yang utama ataupun primer, karena alat bukti tertulis menyandang tingkatan yang utama diantara bukti lainnya sebagaimana dikemukakan oleh undang-undang sementara pengutamaan alat bukti tertulis dikarenakan alat bukti tertulis memanglah dijadikan pembuktian. Telah disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta otentik ialah suatu akta yang di terbitkan yang bentuknya telah diatur dalam undang-undang, diterbitkan oleh atau di depan pejabat umum yang berkompeten di bidang

itu di tempat atau di mana dibuatnya akta, dan adapun pejabat umum yang berkompeten menerbitkan akta otentik yaitu seorang Notaris maupun PPAT. Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna adalah sempurna dan juga mengikat para pihak yang membuat akta otentik itu sendiri, tetapi jika diajukan ke depan persidangan akta otentik mengikat hakim. Berbeda halnya dengan nilai kekuatan pembuktian dibawah tangan yang hanya mengikat kedua belah pihak yang bersangkutan dan jika di persidangan tidak akan mengikat hakim.⁷⁷

2. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2020/PAJT

Pada perkara ini yang diawali dengan gugatan seorang wakif terhadap nazir yang telah mengalihfungsikan suatu objek wakaf tersebut yang semula bertujuan untuk Yayasan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) dan komputer menjadi Organisasi Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Timor (IPMAT).

Para Ulama berbeda pendapat dalam menyikapi boleh atau tidaknya alih fungsi benda wakaf. Di antara pendapat ulama yang membolehkan pengalihfungsian harta benda wakaf, yaitu:

a. Imam Abu Hanifah

Menurut Imam Abu Hanifah alih fungsi benda wakaf boleh dengan alasan beliau adalah untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidaknya penyia-nyiaan benda wakaf itu, serta untuk mempertahankan tujuan

⁷⁷ Komang Ayuk Septianingsih, “*Kekuatan Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata*”, Jurnal Analogi Hukum, 2 (3) (2020), 336-340

hakiki disyari'atkannya wakaf, yaitu untuk kepentingan orang banyak dan berkesinambungan.⁷⁸

b. Imam Ahmad bin Hanbal/ Hanabilah

Imam Ahmad mengatakan bahwa benda wakaf boleh saja ditukar atau dijual karena sudah tidak memiliki manfaat lagi, dengan diganti yang lebih bermanfaat untuk masyarakat umum. Sebagai contoh adalah masjid di Madina, pada mulanya dibangun dalam bentuk yang sangat sederhana, tetapi beberapa tahun kemudian masjid tersebut direhab oleh pemerintah kota Madinah sehingga menjadi megah dan mewah seperti sekarang⁷⁹

c. Ibnu Qudamah

Menurut Ibnu Qudamah sebagai salah satu penerus Imam Ahmad bin hambal, memperbolehkan adanya alih fungsi benda wakaf. Dalam kitabnya “al-Mughni” menyatakan bahwa apabila harta wakaf mengalami rusak sehingga tidak dapat memberi manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaknya dijual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.⁸⁰

d. Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah berkata, “Adapun penggantian sesuatu yang dinazarkan dan diwakafkan dengan yang lebih baik darinya, sebagaimana terkait penggantian hewan korban, dan ini terbagi dalam dua macam:

⁷⁸ Harnides. “*Pengalihfungsian Wakaf Menurut Hukum Islam*”. Jurnal Syarah Vol. 10 No. 1 Tahun 2021, hlm. 88

⁷⁹ Abdul Manan. 2017. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, hlm. 260

⁸⁰ Harnides, *Op.Cit*, hlm. 90

1. Penggantian itu memang diperlukan. Misalnya akan hilang fungsinya maka ia dijual lantas uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Seperti kuda yang diwakafkan untuk perang, jika tidak dapat dimanfaatkan dalam peperangan, maka kuda itu boleh dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya.
2. Penggantian lantaran kebutuhan yang lebih dipentingkan. Misalnya hewan kurban diganti dengan yang lebih baik darinya. Dan seperti mesjid jika mesjid lain dibangun untuk menggantikannya lantaran lebih dapat memenuhi kebutuhan penduduk setempat dari pada mesjid yang pertama dan mesjid yang pertama ini dijual. Pengalokasian ini dan semacamnya dibolehkan menurut Ahmad dan ulama lainnya.⁸¹

e. Abu Tsaur, Abu Ubaid bin Harbawaih

Apabila yang diwakafkan untuk mendapatkan penghasilan jika diganti dengan yang lebih baik darinya, seperti mewakafkan rumah, pertokoan, kebun, atau perkampungan yang penghasilannya sedikit, lantas diganti dengan yang lebih bermanfaat bagi wakaf, maka ini dibolehkan menurut Abu Tsaur dan ulama lainnya, seperti Abu Ubaid bin Harbawaih, hakim Mesir yang menetapkan hal itu. Maka demi keberlangsungannya dari manfaat benda wakaf, maka benda wakaf harus dijual dan digantikan dengan barang yang baru, sehingga manfaat dari benda wakaf masih bisa dirasakan di masa mendatang.⁸²

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan pada Pasal 40 yaitu :

⁸¹ *Ibid*, hlm. 91

⁸² *Ibid*, hlm 92

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang

- a. Dijadikan Jaminan
- b. Disita
- c. D hibahkan
- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya

Namun dalam pasal 41 menyatakan adanya pengecualian melakukan pengalih fungsi harta wakaf yang tertera :

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 40 Huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya dikarenakan ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

(4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) peraturan tentang alih fungsi harta wakaf yang terdapat pada Pasal 225 yang menyatakan bahwa :

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud pada ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu saja setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan beralasan :
 - a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang telah di ikrarkan oleh wakif
 - b. Karena untuk kemaslahatan masyarakat umum.

Sebagaimana dalam Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2020/PAJT, objek wakaf yang dialihkan dari rencana awal dalam ikrar wakaf yaitu untuk mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) dan Komputer yang ternyata sudah digunakan sebagai Yayasan Kesejahteraan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Timor (IPMAT). Dalam hal ini Wakif dengan Nazhir dalam sengketa pengelolaan harta wakaf, dimana nazhir melakukan penyimpangan hukum, baik dari segi peruntukannya atau karena pengalihan harta wakaf kepada pihak lain. Pada gugatan dengan Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2020/PAJT kendala yang dialami penggugat (Wakif) dalam mengajukan penarikan kembali harta wakaf tersebut

dikarekan objek wakaf tersebut sudah dijadikan suatu yayasan yang termasuk untuk kepentingan umum namun tidak sesuai dengan apa yang sudah di Ikrarkan. Dan terdapat kendala lainnya sebagaimana pertimbangan hakim yaitu bahwa dalam gugatan ini ialah pembatalan surat segel yang dimana bukanlah kewenangan Pengadilan Agama, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dengan Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2020/PAJT dengan status ditolal oleh hakim.

3. Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2021/PA.Sda

Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2021/PA.Sda, penggugat ialah wakif dan yang tergugat yaitu nazhir. Seorang wakif yang mewakafkan hartanya yaitu sebuah tanah sawah gogol miliknya yang terletak di Kabupaten Sidoarjo yang tertulis dengan atas nama Kasim B Samad. Alasan dilakukan gugatan terhadap nazhir dikarenakan terjadinya pengalih fungsi objek wakaf tanpa sepengetahuan wakif. Tujuan semula awal harta wakaf ialah untuk keperluan Saran Pendidikan dan Pengembangan Masjid Baiturrohman namun tidak dipergunakan sebagaimana mestinya yang telah disepakati antara Penggugat (Wakif) dengan Tergugat (Nazhir). Sebagaimana yang telah diketahui bahwa objek wakaf tersebut telah disewakan kepada sebuah minimarket dan saat ini telah dilangsungkan sebuah pembangunan sebuah minimarket.

Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf Bab IV Pasal 41 ada legalitas terhadap tukar menukar benda wakaf setelah terlebih dahulu meminta izin dari Menteri Agama Republik Indonesia dengan tujuan wakaf dan demi kepentingan umum, keberadaan aturan tersebut merupakan upaya

pembaharuan paham yang sejak awal diyakini oleh mayoritas ulama dan benda wakaf tidak boleh diutak-atik walaupun demi kepentingan manfaat sekalipun.⁸³

Dikalangan mazhab wakaf, walaupun sudah rusak sekalipun, tidak boleh harta benda wakaf itu dilakukan perubahan dengan benda yang lain walaupun harta wakaf akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Namun dipihak lain, benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dikarenakan sudah tidak sesuai dengan peruntukan harta wakaf. Dalam kaitan ini mazhab Hanafi dan mazhab Hambali menyatakan bahwa boleh saja mengubah harta wakaf karena sudah tidak memiliki nilai manfaat lagi, diganti yang lebih bermanfaat untuk masyarakat umum. Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf.⁸⁴

Alasan penukaran harta dalam Mazhab Syafi'i sangat ketat peraturannya, namun meskipun demikian, berdasarkan dalam keadaan darurat dan prinsip maslahat, dikalangan para ahli hukum (fikih) Islam dan mazhab lain dalam Islam, perubahan itu dapat dilakukan. Hal tersebut dilakukan dengan menyandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap berlangsung sebagai sadaqah jariah, tidak mubazir karena rusak atau tidak berfungsi lagi dan sebagainya. Dengan ditukar, benda yang diwakafkan tersebut pada hakikatnya tidaklah berubah. Para ulama mazhab Imamiyah sepakat bahwa harta wakaf umum seperti masjid dan kuburan tidak boleh ditukar. Namun para ulama mazhab Imamiyah berbeda pendapat tentang penukaran harta wakaf khusus. Adapun

⁸³ Idia Isti Iqlima, "Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf", *Law Jurnal*, Vol. 1(1) April 2017, hlm. 142

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 143

alasanya lasannya sebagai berikut: Apabila barang wakaf tersebut sudah tidak lagi memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan perwakafan.⁸⁵

Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, berkata “mengganti sesuatu yang diwakafkan dengan yang lebih baik” kata lebih baik terbagi dua :

1. Menukar atau mengganti karena kebutuhan, misalnya karena macet atau tidak layak untuk difungsikan
2. Mengganti atau menukar karena kepentingan yang lebih kuat, misalnya dikampung dibangun sebuah masjid sebagai pengganti masjid lama yang telah rusak dan letak tidak strategis.

Atas dasar ini, maka boleh mengubah bangunan wakaf karena ada masalah yang mendesak.⁸⁶

Wabah Zuhaili menyebutkan jika penukaran atau pergantian wakaf itu selain dari perkarangan masjid, pendapat dipegang adalah hakim boleh menggantikannya, adapun mekanisme pengantiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Harta wakaf tidak bisa dimanfaatkan sama sekali, artinya menjadi tidak bermanfaat.
- 2) Tidak ada hasil wakaf yang bisa digunakan untuk memperbaikinya.
- 3) Jika harta wakaf harus dijual, penjualan itu tidak dengan penipuan yang keji.
- 4) Hendaklah orang yang mengganti adalah hakim yang shaleh, yaitu orang yang mempunyai ilmu dan amal.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 93

⁸⁶ Qodariah Berkah. 2020. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta : Prenadamedia Group, hlm. 222

- 5) Yang digantikan juga barang yang sama dengan manfaat harta wakaf yang sebelumnya.
- 6) Harta wakaf yang diganti dengan cara menjualnya, hendaklah tidak dijual kepada orang yang tidak diterima kesaksiannya dan orang yang tidak mempunyai hutang.⁸⁷

Dan dalam kasus sengketa ini, penggugat mengalami kendala dalam melakukan gugatan untuk menarik kembali harta yang telah ia wakafkan yaitu dikarenakan pihak menginginkan objek wakaf tersebut di kembalikan dalam keadaan kosong sedangkan objek wakaf tersebut sudah dibangun dan disewakan, sedangkan sudah ada pihak lain yang terkait dalam harta wakaf tersebut.

C. Upaya Nazhir Agar Wakaf Tidak Ditarik Kembali

Nazir Wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf harta dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.⁸⁸ Menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁸⁹

Lembaga kenadziran memiliki peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum. Oleh karena itu eksistensi dan kualitas SDM nadzir harus betul-betul diperhatikan. Nadzir (baik perorangan, organisasi maupun badan

⁸⁷ Idia Isti Iqlima, *Op.Cit*, hlm. 149

⁸⁸Elsi Kartika Sari, *Op.Cit*, hlm. 63

⁸⁹ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

hukum) haruslah terdiri dari orang-orang yang berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya. Secara umum, pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila nadzirnya amanah (dapat dipercaya) dan profesional. Karena dua hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak.⁹⁰

Pola pengelolaan yang didasarkan pada aspek irrasional, seperti kepercayaan yang bersifat klinis dan emosional, maka akan menghambat laju perkembangan wakaf secara umum. Salah satu aspek rasional yang tidak kalah pentingnya adalah menempatkan seseorang sesuai dengan kapasitas bidang yang dimiliki, bukan karena hubungan emosional dan nepotisme. Hendaknya nadzir juga menstimulasi dan mendorong secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf di tengah kehidupan sosial masyarakat. Melalui upaya sosialisasi wakaf secara optimal diharapkan masyarakat semakin bergairah dalam mewakafkan sebagian harta untuk kepentingan masyarakat banyak. Sosialisasi ini memang harus dilakukan secara bersinambungan, kontinyu dan menarik, sehingga setiap orang yang memiliki kemampuan berwakaf lebih merasa memiliki tanggung jawab akan pentingnya pelaksanaan wakaf.⁹¹

Nazhir bisa perseorangan, kelompok dan berbadan hukum. Sebagai penerima amanat, nazhir wajib menjaga, mengawasi, memelihara, mengelola, dan memastikan wakaf bermanfaat untuk mauquf alaih. Memang secara bahasa nazhir

⁹⁰ Abdurrahman Kasdi, 2014, *Peran Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1, No. 2

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 221

berasal dari kata kerja *nazhara* yang artinya menjaga, mengawasi, memelihara, dan mengelola. Untuk menjadi *nazhir* tidak ada persyaratan gender karena *nazhir* boleh laki-laki atau perempuan. Mengenai hukum kebolehan wakif menjadi *nazhir* dan perempuan menjadi *nazhir*, merupakan kesimpulan hukum dari wakaf Umar bin Khattab atas tanahnya di Khaibar di mana *nazhirnya* Umar sendiri, lalu digantikan oleh puterinya yang bernama Hafsah, dan berikutnya sebagai pengganti puterinya adalah orang-orang yang berkompeten dari keluarganya.⁹²

Adapun mengenai syarat *nazhir*, dalam hal ini termasuk pada Pasal 219 ayat (1) dalam KHI terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai

berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Sudah dewasa;
- 4) Sehat jasmani dan rohani;
- 5) Tidak ada di bawah pengampuan;
- 6) Bertempat tinggal di kecamatan tempat benda yang diwakafkannya;

Sedangkan jika *nazhir* berbentuk badan hukum hanya dapat menjadi *nazhir* jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- b) Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

⁹² Fahrurroji, *Op.Cit*, hlm. 75

Dalam ilmu antropologi hukum menurut Nader dan Ihromi memberikan beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang banyak digunakan oleh masyarakat, yaitu :

1. Membiarkan saja (Lumping it). Pihak yang merasakan perlakuan tidak adil memilih untuk mengabaikan saja masalah atau isu yang menimbulkan tuntutan nya dan meneruskan hubungannya dengan pihak yang dirasakannya merugikan
2. Mengelak (avoidance). Pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut
3. Paksaan (coercion), satu pihak memaksakan pemecahan pada pihak lain secara unilateral
4. Perundingan (negotaition). Dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan dari masalah yang dihadapi dilakukan kedua belah pihak tanpa adanya pihak ketiga yang ikut campur.
5. Mediasi (mediation). Adanya pihak ketiga yang membantu kedua pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan
6. Arbitrasi (arbitration). Penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak ketiga yang keputusannya disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan
7. Ajudikasi (adjudication). Penyelesaian oleh pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk campur tangan, mengambil keputusan dan

memaksakan tanpa memperhatikan persetujuan pihak-pihak bersangkutan.⁹³

Mengenai sengketa tanah wakaf, dalam undang-undang No. 41 Wakaf tahun 2004 dinyatakan bahwa ada 2 pilihan jalur penyelesaian sengketa wakaf yaitu melalui jalur litigasi dan nonlitigasi yaitu melalui jalur pengadilan agama dan untuk nonlitigasi yaitu Basyarnas. Dalam pasal 62 undang-undang wakaf No. 41 tahun 2004 menyatakan bahwa, penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan.⁹⁴

Cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat, jauh lebih mampu untuk mempertahankan hubungan-hubungan yang sedang berjalan maupun untuk waktu mendatang dari pada prosedur menang kalah sebagaimana proses penyelesaian sengketa secara litigasi. Putusan pengadilan tidak bersifat problem solving diantara pihak yang bersengketa, tetapi menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi yang saling berhadapan, yaitu menempatkan salah satu pihak kepada posisi pemenang (the winner), dan menyudutkan pihak lain sebagai pihak yang kalah (the loser). Dalam posisi ada pihak yang menang dan kalah ini, maka bukan kedamaian dan ketentraman yang timbul, melainkan pada diri pihak yang kalah, dan akan menimbulkan dendam dan kebencian.⁹⁵

⁹³ Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit.* hlm. 148

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 150

⁹⁵ *Ibid.*,

Terdapat beberapa upaya seorang nazhir agar harta atau Objek Wakaf tersebut tidak ditarikan kembali oleh pihak wakif ataupun Ahli Waris antara lain :

1. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Dalam gugatan dalam perkara ini diawali dengan Penggugat yaitu ahli waris dan tergugat yaitu nazhir. Pada gugatan ini para pihak penggugat meminta untuk membatalkan akta ikrar wakaf karena mereka percaya bahwa harta wakaf yang di wakafkan oleh mamak mereka merupakan harta pusaka tinggi yang sudah turun temurun. Namun pada nyatanya harta wakaf tersebut bukan harta pusaka tinggi melainkan harta pemberian dari Ibu Mamak para penggugat yang telah diberikan kepada Mamak Penggugat. Tak hanya keluarga wakif, seorang nazhir pun ikut serta menjadi tergugat IV dan memberikan upaya agar harta wakaf tersebut tidak ditarik kembali.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV) melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

- 1) Bukti Surat, beberapa surat yang dianggap sebagai akta otentik seperti surat ikrar wakaf, surat pengantar tanah, serta surat pengesahan nazhir.
- 2) Bukti Saksi, yaitu saksi I, II, III, IV dan V tergugat.

2. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2020/PAJT

Pada perkara yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan gugatan pembatalan akta ikrar wakaf. Pada gugatan perkara ini berawal dari seorang wakif yaitu penggugat yang mewakafkan hartanya dengan tujuan untuk digunakan dan didirikan Yayasan Taman Pendidikan

Alquran (TPA) namun telah di alih fungsikan menjadi Yayasan Kesejahteraan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Timor (IPMAT). Dan pada isi dari putusan ini pernggugat tidak pernah menyatakan untuk mewakafkan hartanya, benar pada pemeriksaan Kantor Agama Urusan Agama Pasar Rebo bahwa tanah pada girik No 453 tidak tercatat pada register Wakaf Kantor Urusan Agama (KUA). Dan dengan itu Pengadilan Agama Jakarta Timur menyatakan bahwa Yayasan Kesejahterann Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Timor tidak lah sah.

Berdasarkan isi dari Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2020/PAJT dalam hal ini pihak tergugat tetap berupaya agar objek wakaf tersebut tidak ditarik diantaranya yaitu melakukan mediasi sampai pada mediasi kelima(V). Adapun hasil dari mediasi V tersebut yaitu :

- a. Pihak organisasi IPMAT melalui KUA siap membayar tanah PENGGUGAT DENGAN HARGA Rp. 75.000.000,00 dengan cara dicicl (tempo)
- b. Pihak ahli waris tidak menerima tawaran organisasi IPMAT melalui KUA Ciracas dengan harga Rp. 75.000.000,00

Dari contoh upaya diatas dapat dipahami alasan seorang Nazhir ingin menyelesaikan persengketaan objek wakaf ini dengan membayar objek tersebut dikarenakan diatas harta wakaf tersebut sudah berlangsungnya suatu organisasi untuk para remaja yang dapat disebut memberikan kesejahteraan.

3. Nomor Putusan 1755/Pdt.G/2021/PA.Sda

Bahwa dalam surat gugatan ini bahwa penggugat ialah pemilik sah sebidang tanah sawah gogol atas nama Kasim B. Samad memutuskan untuk mewakafkan hartanya yang terletak di kabupaten sidioarjo dengan tujuan untuk

dibangun dan digunakan sebagai “Saran Pendidikan dan Pengembangan Masjid Baiturohman”.

Namun beberapa saat setelah diberlangsungkannya Ikrar Wakaf, wakif yaitu pihak penggugat mendapatkan informasi bahwa objek wakaf tidak digunakan sebagaimana mestinya yang telah disepakati antara Wakif dan Nazhir. Menurut informasi yang didapatkan oleh Penggugat (Wakif), objek wakaf tersebut saat ini telah disewakan kepada sebuah minimarket (Indomaret) dan saat ini telah dilangsungkan pembangunan sebuah minimarket (Indomaret).

Sebagaimana yang terdapat di dalam putusan ini, sudah adanya upaya pertemuan guna menyelesaikan perkara ini. Namun dalam perkara ini belum menemukan titik terang dikarenakan pihak penggugat menginginkan tanah miliknya kembali dalam keadaan kosong.

Dari beberapa contoh gugatan untuk menarik kembali harta wakaf, masing-masing memiliki bermacam upaya untuk mempertahankan objek wakaf tersebut. Ditinjau dari faktor politik dan budaya, jiwa kooperatif dalam penyelesaian sengketa lingkungan merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila (musyawarah untuk mufakat). Dengan demikian, penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan alternatif yang paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa atau konflik kepentingan. Para pihak yang bersengketa duduk secara bersama-sama, merumuskan jalan keluar untuk mengakhiri perbedaan kepentingan. Selain itu, cara penyelesaiannya dirumuskan pula secara bersama oleh para pihak, baik dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini bahwa dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang wakif atau ahli waris melakukan upaya penarikan harta wakaf adalah karena objek wakaf tersebut merupakan harta pusaka tinggi, yang menurut ahli waris bukan merupakan harta wakif yang dapat di wakafkan, akan tetapi dalam Putusan Nomor 159/Pdt.Gg/2019/PA.Pyk, hakim menyatakan bahwa harta yang diwakafkan si wakif adalah harta si wakif yang diperolehnya dari ibunya. Sementara itu terkait dengan upaya Penarikan kembali harta wakaf yang dilatar belakangi karena adanya pengalihan fungsi dari objek wakaf tersebut yang tidak sesuai dengan yang di ikrarkan saat wakaf terjadi. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2020/PAJT dan Penetapan Nomor 1755/Pdt.G/2021/PA.Sda.
2. Kendala Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Atau Ahli Waris dalam melakukan upaya penarikan harta wakaf adalah karena kurangnya suatu alat bukti yang kuat yang diajukan oleh penggugat dalam proses persidangan sebagaimana pada Putusan Nomor 159/Pdt.G/PA.Pyk. Sementara itu terkait dengan Upaya penarikan kembali memiliki kendala yaitu dikarenakan pada objek wakaf sudah ada bangunan yang digunakan sebagai yayasan para Pelajar dan Mahasiswa sebagaimana terdapat pada Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2020/PAJT. Kendala lainnya yaitu pada gugatan Penetapan Nomor 1755/Pdt.G/2021/PA.Sda yang dimana hakim menetapkan bahwa ini merupakan suatu gugatan surat ⁸⁸ dan Pengadilan Agama tidak ada kewenangan dalam mengadili gugatan ini.
3. Upaya nazhir agar harta wakaf tidak ditarik dalam upaya penarikan harta wakaf oleh wakif atau ahli waris yang diantaranya

- a. Mengumpulkan dan mengajukan berupa alat bukti serta saksi sebagaimana pada Putusan 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk
- b. Melakukan mediasi sampai dengan mediasi kelima (V), dan dengan berupaya untuk membayar objek wakaf tersebut
- c. Diadakannya beberapa kali pertemuan guna menyelesaikan perkara tersebut namun belum menemukan titik terangnya.

B. SARAN

1. Kepada masyarakat disarankan kedepannya jika ingin melakukan wakaf serta pengelolaannya hendaklah tetap mengajukan permohonan kepada yang berkewajiban mengurus perizinan dalam wakaf agar kedepannya tidak akan menimbulkan permasalahan persengketaan harta wakaf.
2. Melakukan perbuatan wakaf merupakan perbuatan hukum, dimana alasan seseorang mewakafkan sebagian hartanya semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah SWT, dan disamping itu ada juga yang untuk membantu sesama muslim maupun masyarakat untuk kesejahteraan umum.
3. Kepada pemerintah selaku pembentuk kebijakan, kedepannya lebih memperhatikan masyarakat dalam melakukan fenomena hukum seperti wakaf, serta memberikan arahan kepada pengelola agar mengikuti aturan hukum yang berlaku agar kedepannya tidak terdapat permasalahan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Aden Rosadi. 2019. "*Zakat dan Wakaf*". Bandung : Simbiosis Rekatama Media

Ahmad Sarwat. 2018. *Fiqih Wakaf*. Jakarta Selatan : Rumah Fiqh Publishing

A Faishal Haq. 2007. "*Hukum Perwakafan Di Indonesia*". Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

- Amin Husein Nasution. 2014. "*Hukum Kewarisan*". Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Asmuni, dkk. 2021. "*Hukum Waris Islam*". Medan : Perdana Publishing, Hlm. 300
- Elsi Kartika Sari. 2006. "*Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*". Jakarta : PT Grasindo
- Fahrurroji. 2019. "*Wakaf Kontemporer*". Jakarta Timur : Badan Wakaf Indonesia
- Ida Hanifah. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan: CV. Pustaka Prima
- K.N. Sofyan Hasan. 1995. "*Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*". Surabaya : Al Ikhlas
- Khoirul Abror. 2019. *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Bandar Lampung : Permata
- Majelis Wakaf dan ZIS PP. Muhammadiyah. 2010. "*Panduan Wakaf*". Jakarta : Penerbit Majelis Wakaf dan ZIS PP. Muhammadiyah
- Muhaimmin. 2020. *Metode Penulisan Hukum*. Mataram : Mataram University Press
- Nitaria Angkasa, dkk. 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung : CV. Laduny Alifatama
- Noorhadi, 2005. *Wakaf dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional: Kajian Teoritis ke Arah Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf Bersifat Produktif-Komersial*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya
- Peny Chandra Wardani. 2005. *Tesis : Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan*. Surabaya : Universitas Airlangga
- P.N.H. Simanjuntak. 2018 "*Perdata Indonesia*". Jakarta : Prenadamedia Group
- Qodariah Berkah. 2020. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Siska Lis Sulistiani. 2017. *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama

- Suhwardi K. Lubis, Dkk. 2018. *“Wakaf & Pemberdayaan Umat”*. Jakarta : Sinar Grafika
- Suryana. 2010. Buku Ajar *“Metode Penelitian Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Taufiq Hamami. 2003. *“Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional”*. Jakarta: Tatanusa
- Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo : Ideas Publishing

B. JURNAL

- Abdurrahman Kasdi. 2014, *Peran Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1, No. 2
- Akhmad Sirojudin Munir. 2015. *“Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif”*, Jurnal Ummul Qura, Vol VI, No 2
- Hamdan Hamidy. 2018. *“Tinjauan Fiqh Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Problematika Penarikan Tanah Wakaf Mushollah Darul Amin Desa Coper Kidul Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”*, (Tesis) Ponorogo : Institus Agama Islam Ponorogo
- Idia Isti Iqlima. 2017. *“Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”*, Law Jurnal, Vol. 1(1) 142
- Komang Ayuk Septianingsih. 2020. *“Kekuatan Bukti Akta Otentik L..... Pembuktian Perkara Perdata”*, Jurnal Analogi Hukum, 2 (3)
- Muhammad Ibn Qudamah, *Al-mugni li Ibn Qudamah*, (Riyad : Maktabah al-Riyad alHaditsah, t.t) V : 601
- Naelul Azmi. 2016. Tesis : *Penarikan Harta Wakaf Menurut Pendapat Empat Mazhab Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. IAIN Tulungagung
- Nur Fadhilah. 2011. *Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya*, De Jure Jurnal Syari’ah dan Hukum, Vol.3 No. 1, Tulungagung : STAIN Tulungagung
- Riski Pratama Putra. 2018. *Skripsi : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif*. Institus Agama Islam Negeri Metro
- Samsidar. 2016. *“Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan”*, Jurnal Supremasi, Vol. IX No. 2

Sri Warjiyati. 2006. *Ilmu Hukum Adat*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung

Umar Faoji. 2018. *Tesis : Peran Nazir Dalam Mengelola Tanah Wakaf Produktif Bagi Peningkatan Kesejahteraan Umat*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. INTERNET

Anonim, “Unsur-Unsur Masyarakat Dalam Sosiologi Secara Umum”,
<https://materiips.com/unsur-unsur-masyarakat> , diakses Senin, 22 Agustus 2022, Pukul 23.11 WIB

Jago Kata, “Pengertian penarikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia”,<http://jagokata.comk/arti-kata/penarikan.html>, diakses pada tanggal 24 Desember 2021 Pukul 16:24 WIB